

Yth.

Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 /SEOJK.05/2023  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443) dan mengingat adanya penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Laporan Bulanan LPEI yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh LPEI untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja khusus berbentuk unit usaha khusus dari kantor pusat LPEI yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor selain kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
5. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri Keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.
6. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.

## II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif yang saat ini dikenal dengan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
  - e. laporan lain.
2. Dalam menyusun Laporan Bulanan, LPEI mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan:
  - a. bagi LPEI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- b. bagi UUS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. LPEI wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.

### IV. DIREKTUR PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. LPEI menunjuk Direktur Pelaksana yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
2. Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
3. LPEI harus melaporkan perubahan Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam

Romawi IV angka 2 harus memiliki akses terhadap sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

3. Untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Pelaksana harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menyampaikan alamat surat elektronik pengguna (*email user*).
4. Dalam hal LPEI melakukan perubahan alamat surat elektronik pengguna (*email user*) sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktur Pelaksana harus menyampaikan permohonan perubahan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, LPEI wajib menyampaikan laporan bulanan secara daring (*online*) melalui alamat surat elektronik (*email*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
  - a. LPEI tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara daring (*online*); dan/atau
  - b. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara daring (*online*),LPEI wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara luring (*offline*) paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan bukti validasi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Pelaksana dan ditujukan kepada:  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p.  
Direktur Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710

7. Dalam hal LPEI mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, LPEI wajib segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
8. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan secara tertulis kepada LPEI pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
9. Penyampaian laporan bulanan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam cakram padat (*compact disc*) atau media perekaman data elektronik lainnya.
10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
11. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 6.
12. Penyampaian Laporan Bulanan secara daring (*online*) melalui alamat *email* sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan dengan alamat LB.LJKL@ojk.go.id bagi LPEI dan LBPK.syariah@ojk.go.id bagi UUS.
13. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
14. LPEI dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara daring (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan

tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan;

- b. untuk penyampaian secara daring (*online*) melalui *email* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuktikan dengan *email* tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - c. untuk penyampaian secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
15. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:
- Otoritas Jasa Keuangan
- u.p.
- Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
- Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18
- Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710; atau
- Surat elektronik (*email*): LB.LJKL@ojk.go.id bagi LPEI dan LBPK.syariah@ojk.go.id bagi UUS.

## VI. PENUTUP

1. Kewajiban LPEI untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2023, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
2. LPEI harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk periode laporan bulan Maret 2023 sampai dengan periode laporan bulan Mei 2023.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN BULANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

## DAFTAR ISI

A.	PENJELASAN UMUM	
1.	Tujuan Pelaporan	2
2.	Asas Pelaporan	2
3.	Penyajian Transaksi Valuta Asing	3
4.	Pengisian Formulir Laporan	3
B.	PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	3
1.	Jenis Valuta	3
2.	Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil	4
3.	Kualitas Aset	4
4.	Golongan Penerbit/Tertarik	4
5.	Golongan Pembeli	4
6.	Golongan Peminjam	5
7.	Golongan Kreditur/Investor	5
8.	Hubungan dengan LPEI	5
9.	Jangka Waktu	5

## PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

### A. Penjelasan Umum

#### 1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik LPEI secara individual dalam rangka:

- a. pengaturan dan pengawasan LPEI;
- b. pembentukan statistik untuk keperluan analisis LPEI; dan
- c. pemenuhan keperluan internal LPEI,

untuk mencapai tujuan tersebut, LPEI menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

#### 2. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

##### a. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi LPEI dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia.

##### b. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas LPEI dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

##### c. Pemisahan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*)

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara LPEI dengan penduduk (*resident*) dan dengan bukan penduduk (*nonresident*).

1) Penduduk (*resident*)

Penduduk (*resident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

2) Bukan Penduduk (*nonresident*)

Bukan penduduk (*nonresident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

3. Penyajian Transaksi Valuta Asing

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki LPEI harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program input data (*data entry*) dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

B. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

1. Jenis Valuta

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara LPEI selaku pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

2. Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Ujrah/Imbal Hasil

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh LPEI. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh UUS menggunakan frasa margin, bagi hasil, ujarah, atau imbal hasil. Untuk margin, bagi hasil, ujarah, atau imbal hasil diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin, bagi hasil, ujarah, atau imbal hasil 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin, bagi hasil, ujarah, atau imbal hasil, kolom nilai dikosongkan.

3. Kualitas Aset

Kualitas adalah kualitas aset produktif dari LPEI yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

- a. kualitas 1 Lancar;
- b. kualitas 2 Dalam Perhatian Khusus;
- c. kualitas 3 Kurang Lancar;
- d. kualitas 4 Diragukan; atau
- e. kualitas 5 Macet.

4. Golongan Penerbit/Tertarik

Golongan penerbit atau tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki LPEI.

5. Golongan Pembeli

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

6. Golongan Peminjam

Golongan peminjam adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pinjaman/pembiayaan dari LPEI atau pihak yang memiliki kewajiban kepada LPEI.

7. Golongan Kreditur/Investor

Golongan kreditur/investor adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada LPEI.

8. Hubungan dengan LPEI

Hubungan dengan LPEI adalah status keterkaitan antara LPEI dengan pihak yang melakukan transaksi dengan LPEI.

a. terkait dengan LPEI

Terkait dengan LPEI adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan LPEI, yaitu:

- 1) anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana;
- 2) perusahaan/badan dimana LPEI bertindak sebagai pengendali;
- 3) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana; dan
- 4) perusahaan/badan dimana Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana bertindak sebagai pengendali.

b. tidak Terkait dengan LPEI

Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan LPEI sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

9. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

- a. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak;

- b. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /SEOJK.05/2022

TENTANG

LAPORAN BULANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil LPEI, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil LPEI	3
B.	Formulir 0020 : Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat	7
C.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	10
D.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
E.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	16
F.	Formulir 0046 : Rincian Tenaga Kerja Asing	20
II.	Laporan Keuangan LPEI, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1000 : Laporan Kualitas Aset	22
B.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	29
C.	Formulir 1110 : Rekening Administratif	44
D.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	50
E.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	63
F.	Formulir 2000 : Rincian Penempatan pada Bank Indonesia	72
G.	Formulir 2050 : Rincian Penempatan pada Bank	73
H.	Formulir 2100 : Rincian Pembiayaan yang Diberikan	77
I.	Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	87
J.	Formulir 2300 : Rincian Penyertaan Modal	93
K.	Formulir 2350 : Rincian Aset Reasuransi	98
L.	Formulir 2400 : Rincian Tagihan Derivatif	102
M.	Formulir 2450 : Rincian Tagihan Akseptasi	106
N.	Formulir 2490 : Rincian Rupa-Rupa Aset	110
O.	Formulir 2550 : Rincian Pendanaan yang Diterima	113
P.	Formulir 2600 : Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	119
Q.	Formulir 2700 : Rincian Liabilitas Derivatif	125
R.	Formulir 2730 : Rincian Liabilitas Akseptasi	128
S.	Formulir 2760 : Rincian Klaim Liabilitas Asuransi dan Penjaminan	131
T.	Formulir 2790 : Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	134
U.	Formulir 5200 : Laporan Retensi Sendiri Penutupan Asuransi dan Penjaminan	137

V. Formulir 5250	: Laporan Posisi Devisa Neto	141
W. Formulir 5310	: Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	162

I. LAPORAN PROFIL LPEI

A. FORMULIR 0000: PROFIL LPEI

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL LPEI)

Formulir 0000 (Profil LPEI) disusun sesuai format sebagai berikut:

PERIODE LAPORAN
1) Bulan dan Tahun Pelaporan
INFORMASI LPEI
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3) <i>Single Investor Identification</i> (SID)
4) Tanggal Pendirian
5) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT LPEI
6) Alamat Lengkap
7) Lokasi Kabupaten/Kota
8) Kode Pos
9) Nomor Telepon
10) Status Kepemilikan Gedung Kantor
11) Alamat Situs Web
12) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
13) Jumlah Kantor di Luar Kantor Pusat
JUMLAH TENAGA KERJA
14) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor di Luar Kantor Pusat
DIREKTUR PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN
16) Direktur Pelaksana Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
17) Petugas Penyusun Laporan
a. Nama Lengkap
b. Jabatan
c. Nomor Telepon
d. Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL LPEI)

Formulir 0000 (Profil LPEI) ini berisi seluruh informasi mengenai profil LPEI.

a. Periode Laporan

1) Bulan dan Tahun Pelaporan

Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya Laporan Bulanan.

b. Informasi LPEI

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP LPEI.

3) *Single Investor Identification* (SID)

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

4) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian LPEI.

5) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) fasilitas pembiayaan;
- b) penjaminan; dan/atau
- c) asuransi.

c. Alamat LPEI

6) Alamat Lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat LPEI.

7) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat LPEI.

8) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat LPEI.

9) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon LPEI diawali dengan kode area wilayah.

- 10) Status Kepemilikan Gedung Kantor  
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat LPEI, yaitu:
    - a) milik sendiri;
    - b) sewa; atau
    - c) status kepemilikan lainnya.
  - 11) Alamat Situs Web  
Pos ini diisi dengan alamat situs web LPEI.
  - 12) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) LPEI.
- d. Jumlah Kantor Pelayanan
- 13) Jumlah Kantor di Luar Kantor Pusat  
Pos ini diisi dengan jumlah kantor di luar kantor pusat LPEI. Jumlah kantor di luar kantor pusat ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat).
- e. Jumlah Tenaga Kerja
- 14) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
  - 15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor di Luar Kantor Pusat  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor di luar kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- f. Direktur Pelaksana Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun
- 16) Direktur Pelaksana Penanggung Jawab Laporan  
Pos ini diisi dengan data lengkap Direktur Pelaksana yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.
    - a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap Direktur Pelaksana penanggung jawab laporan.
    - b) Jabatan  
Pos ini diisi dengan jabatan Direktur Pelaksana

penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Direktur Pelaksana penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Direktur Pelaksana penanggung jawab laporan.

17) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil LPEI yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT)

Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)			
Nama Kantor di Luar Kantor Pusat	Lokasi			
	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Kantor di Luar Kantor Pusat

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT)

Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat) ini berisi informasi kantor di luar kantor pusat LPEI termasuk kantor di Luar Kantor Pusat UUS LPEI.

(1) Nama Kantor di Luar Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan nama dari kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kantor di luar kantor pusat UUS LPEI.

(2) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kantor di luar kantor pusat UUS LPEI.

• Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kantor di luar kantor pusat UUS LPEI.

• Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kantor di luar kantor pusat UUS LPEI.

• Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kantor di luar kantor pusat UUS LPEI.

(3) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kantor di luar kantor pusat UUS LPEI.

(4) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kantor di luar kantor pusat UUS LPEI, termasuk kepala kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kepala kantor di luar kantor pusat UUS LPEI, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*).

(5) Nama Kepala Kantor di Luar Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan nama kepala kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kepala kantor di luar kantor pusat UUS LPEI masing-

masing kantor di luar kantor pusat LPEI dan/atau kantor di luar kantor pusat UUS LPEI.

C. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)
Nomor Surat Keputusan Pengangkatan	Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan	Tanggal Mulai Menjabat

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan LPEI yang terdiri dari anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan anggota Direktur Pelaksana untuk LPEI termasuk anggota dewan pengawas syariah bagi UUS.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, anggota Direktur Pelaksana, *Senior Executive Vice President* (SEVP), dan/atau anggota dewan pengawas syariah LPEI.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, kartu izin tinggal terbatas (KITAS), dan/atau paspor dari anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, anggota Direktur Pelaksana, *Senior Executive Vice President* (SEVP), dan/atau anggota dewan pengawas syariah LPEI.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, anggota Direktur Pelaksana, *Senior Executive Vice President* (SEVP), dan/atau anggota dewan pengawas syariah LPEI.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan kepengurusan pada LPEI, yaitu:

- Dewan Direktur
- Direktur Eksekutif
- Direktur Pelaksana
- *Senior Executive Vice President* (SEVP)
- dewan pengawas syariah

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, anggota Direktur Pelaksana, *Senior Executive Vice President* (SEVP), dan/atau anggota dewan pengawas syariah LPEI berdomisili.

(6) Nomor Surat Keputusan Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, anggota Direktur

Pelaksana, *Senior Executive Vice President* (SEVP), dan/atau anggota dewan pengawas syariah LPEI.

(7) Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan anggota Dewan Direktur, Eksekutif, anggota Direktur Pelaksana, *Senior Executive Vice President* (SEVP), dan/atau anggota dewan pengawas syariah LPEI.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, anggota Direktur Pelaksana, *Senior Executive Vice President* (SEVP), dan/atau anggota dewan pengawas syariah LPEI sesuai dengan surat keputusan pengangkatan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, anggota Direktur Pelaksana, *Senior Executive Vice President* (SEVP), dan anggota dewan pengawas syariah LPEI.



2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat LPEI, termasuk tenaga kerja pada UUS.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari LPEI dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom pascasarjana.

2. Kantor di Luar Kantor Pusat

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari LPEI dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom pascasarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki

- b. Perempuan
  - c. Total
- 4) Tenaga Kerja Alih Daya
- Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.
- a. Laki-laki
  - b. Perempuan
  - c. Total
- 5) Total Tenaga Kerja
- Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.
- a. Laki-laki
  - b. Perempuan
  - c. Total

E. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Fungsi	Tenaga Kerja Tetap		Tenaga Kerja Kontrak	
	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah SEVP	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah SEVP	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
1. Pemasaran				
2. Pembiayaan				
3. <i>Treasury</i> dan Investasi				
4. <i>Human Resource</i> (HR) dan <i>General Affair</i> (GA)				
5. Keuangan, Administrasi, dan Akuntansi				
6. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal				
7. Kepatuhan dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme				
8. Legal				
9. Pengelolaan Sistem Informasi				
10. Pengendalian <i>Fraud</i>				
11. Fungsi Lainnya				
Jumlah Tenaga Kerja				



2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki LPEI berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat LPEI sesuai dengan status masing-masing tenaga kerja, termasuk tenaga kerja pada UUS LPEI.

(1) Fungsi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki LPEI berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat LPEI, termasuk tenaga kerja pada UUS berdasarkan fungsi, yaitu:

1. Pemasaran;
2. Pembiayaan;
3. *Treasury* dan investasi;
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Keuangan, administrasi, dan akuntansi;
6. Manajemen risiko dan pengendalian internal;
7. Kepatuhan dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
8. Legal;
9. Pengelolaan sistem informasi;
10. Pengendalian *fraud*; dan
11. Fungsi lainnya.

(2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP) berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP);
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP) berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP)

- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
- (4) Tenaga Kerja Alih Daya
- Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah *Senior Executive Vice President (SEVP)* berdasarkan fungsi.
- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah *Senior Executive Vice President (SEVP)*
  - Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
- (5) Total Tenaga Kerja
- Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah *Senior Executive Vice President (SEVP)* berdasarkan fungsi.
- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah *Senior Executive Vice President (SEVP)*
  - Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
- (6) Keterangan Rangkap Jabatan
- Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja LPEI. Dalam rangka pengisian laporan maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

F. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Domisili	Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) ini berisi rincian tenaga kerja asing LPEI.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing LPEI.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari tenaga kerja asing LPEI.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada LPEI. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direktur Pelaksana, penasihat, dan konsultan.

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada LPEI. Bidang spesialisasi antara lain bidang manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota tempat tenaga kerja asing berdomisili.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

II. LAPORAN KEUANGAN LPEI

A. FORMULIR 1000: LAPORAN KUALITAS ASET

1. BENTUK FORMULIR 1000 (LAPORAN KUALITAS ASET)

Formulir 1000 (Laporan Kualitas Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Kualitas					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
ASET PRODUKTIF						
1. Pembiayaan						
a. Investasi						
b. Modal Kerja						
c. Lainnya						
2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah						
3. Penempatan pada Bank Indonesia dalam Bentuk Simpanan						
4. Penempatan pada Bank dalam Bentuk Simpanan:						
5. Surat Berharga yang Dimiliki						
6. Penyertaan Modal						
a. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya						
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan						
7. Tagihan Akseptasi						
8. Tagihan Derivatif						
9. Transaksi Rekening Administratif						

Pos-Pos	Kualitas					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
ASET NONPRODUKTIF						
10. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)						
11. Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i>						
JUMLAH						
PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET (PPKA)						
12. PPKA Produktif yang Wajib Dibentuk						
13. PPKA Nonproduktif yang Wajib Dibentuk						
14. Total PPKA yang Wajib Dibentuk						
15. PPKA Produktif yang Telah Dibentuk						
16. PPKA Nonproduktif yang Telah Dibentuk						
17. Total PPKA yang Telah Dibentuk						
18. Kelebihan/(Kekurangan) PPKA						

2. PENJELASAN FORMULIR 1000 (LAPORAN KUALITAS ASET)

Formulir 1000 (Laporan Kualitas Aset) ini berisi laporan kualitas aset LPEI yang memberikan penjelasan atas jumlah aset produktif dan aset nonproduktif yang dimiliki oleh LPEI yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset, baik aset produktif maupun aset nonproduktif LPEI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu:

- a. lancar (L)
- b. dalam perhatian khusus (DPK)
- c. kurang lancar (KL)
- d. diragukan (D)
- e. macet (M).

I. ASET PRODUKTIF

1. Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh LPEI, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan LPEI:

a. Investasi

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan, antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru, yang disalurkan oleh LPEI yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan LPEI.

b. Modal Kerja

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam, yang disalurkan oleh LPEI yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan LPEI.

c. Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos di atas, yang disalurkan oleh LPEI yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan

aturan penggolongan kualitas pembiayaan LPEI.

2. **Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah**  
Pos ini diisi dengan jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh LPEI berdasarkan prinsip syariah, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan LPEI.
3. **Penempatan pada Bank Indonesia dalam Bentuk Simpanan**  
Pos ini diisi dengan jumlah penempatan dalam bentuk simpanan yang dimiliki LPEI yang ditempatkan pada Bank Indonesia, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan LPEI.
4. **Penempatan pada Bank dalam Bentuk Simpanan**  
Pos ini diisi dengan jumlah giro dan/atau selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya milik LPEI yang sejenis pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan LPEI.
5. **Surat Berharga yang Dimiliki**  
Pos ini diisi dengan jumlah seluruh penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki LPEI, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga LPEI.
6. **Penyertaan Modal**  
Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh LPEI, baik pada badan hukum atau badan lainnya dan/atau dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, baik dalam rupiah maupun valas, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penyertaan modal LPEI.  
Penyertaan modal LPEI dapat dilakukan:
  - a. **Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya**  
Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan LPEI pada badan

hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penyertaan modal LPEI.

b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal sementara LPEI dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penyertaan modal LPEI.

7. Tagihan Akseptasi

Pos ini diisi dengan semua tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar *letter of credit* (L/C) berjangka pada tanggal laporan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas tagihan akseptasi LPEI.

8. Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan jumlah tagihan yang merupakan potensi keuntungan suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas tagihan derivatif LPEI.

9. Transaksi Rekening Administratif

Pos ini diisi dengan nilai kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain yang dimiliki LPEI yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas transaksi rekening administratif LPEI.

II. ASET NONPRODUKTIF

10. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

Pos ini mencakup jumlah aset yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI yang

dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas AYDA LPEI.

11. Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*

Pos ini mencakup saldo aset rekening antar kantor dan *suspense account* yang dimiliki LPEI yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset nonproduktif LPEI.

III. PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET (PPKA)

12. PPKA Produktif yang Wajib Dibentuk

Pos ini mencakup nilai PPKA produktif yang wajib dibentuk oleh LPEI berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

13. PPKA Nonproduktif yang Wajib Dibentuk

Pos ini mencakup nilai PPKA nonproduktif yang wajib dibentuk oleh LPEI berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

14. Total PPKA yang Wajib Dibentuk

Pos ini mencakup nilai total PPKA terhadap aset produktif dan nonproduktif yang wajib dibentuk oleh LPEI berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

15. PPKA Produktif yang Telah Dibentuk

Pos ini mencakup nilai PPKA produktif yang telah dibentuk oleh LPEI berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

16. PPKA Nonproduktif yang Telah Dibentuk

Pos ini mencakup nilai PPKA nonproduktif yang telah dibentuk oleh LPEI berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

17. Total PPKA yang Telah Dibentuk

Pos ini mencakup nilai total PPKA terhadap aset produktif dan nonproduktif yang telah dibentuk oleh LPEI berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

18. Kelebihan/(Kekurangan) PPKA

Pos ini mencakup nilai kelebihan/(kekurangan) PPKA yang dibentuk oleh LPEI berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

B. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
ASET			
1. Kas			
2. Emas dan <i>Commemorative Coins</i>			
3. Penempatan pada Bank Indonesia dalam Bentuk Simpanan			
4. Penempatan pada Bank dalam Bentuk Simpanan			
CKPN - Penempatan pada Bank -/-			
5. Pembiayaan			
a. Investasi			
b. Modal Kerja			
c. Lainnya			
CKPN - Pembiayaan -/-			
6. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah			
CKPN - Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah -/-			
7. Surat Berharga yang Dimiliki			
CKPN - Surat Berharga yang Dimiliki -/-			
8. Aset Ijarah			
a. Aset Ijarah Bruto			
b. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
c. Akumulasi Penyusutan			
9. Penyertaan Modal			
a. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya			
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan			
CKPN - Penyertaan Modal -/-			
10. Tagihan Derivatif			
CKPN - Tagihan Derivatif -/-			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
11.	Tagihan Akseptasi			
	CKPN - Tagihan Akseptasi -/-			
12.	Piutang Premi Asuransi dan Imbal Jasa Penjaminan			
	a. Piutang Premi Asuransi			
	b. Piutang Imbal Jasa Penjaminan			
13.	Aset Reasuransi			
	CKPN - Aset Reasuransi -/-			
14.	Tagihan Lainnya Kepada atau Dijamin			
15.	Aset Tetap dan Inventaris			
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-			
16.	Agunan yang Diambil Alih			
	CKPN - Agunan yang Diambil Alih -/-			
17.	Aset Pajak Tangguhan			
18.	Rupa-Rupa Aset			
Jumlah Total Aset				

#### LIABILITAS DAN EKUITAS

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
<b>LIABILITAS</b>				
1.	Penempatan Dana oleh Bank Indonesia			
2.	Surat Berharga yang Diterbitkan			
3.	Liabilitas Derivatif			
4.	Liabilitas Akseptasi			
5.	Utang Pajak			
6.	Pendanaan yang Diterima			
7.	Provisi atas Liabilitas Kontijensi			
8.	Liabilitas Asuransi dan Penjaminan			
	a. Liabilitas Asuransi			
	b. Liabilitas Penjaminan			
9.	Utang Premi Reasuransi			
10.	Utang Imbal Jasa Penjaminan Ulang			
11.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
12.	Rupa-Rupa Liabilitas			
Jumlah Total Liabilitas				
<b>EKUITAS</b>				
1.	Kontribusi Modal Pemerintah			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
	a. Modal Awal			
	b. Modal Tambahan			
2.	Hibah			
3.	Saldo Laba			
	a. Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya			
	1) Cadangan Umum			
	2) Cadangan Tujuan			
	b. Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya			
4.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
5.	Selisih Lebih (Kurang) Penjabaran Laporan Keuangan			
6.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
Jumlah Total Ekuitas				
Jumlah Total Liabilitas dan Ekuitas				

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan LPEI yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

### ASET

#### 1. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik LPEI.

#### 2. Emas dan *Commemorative Coins*

Pos ini diisi dengan jumlah emas serta jumlah *commemorative coins* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

#### 3. Penempatan pada Bank Indonesia dalam Bentuk Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah semua jenis simpanan LPEI yang ditempatkan pada Bank Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2000 (Rincian Penempatan pada Bank Indonesia).

#### 4. Penempatan pada Bank dalam Bentuk Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah semua simpanan yang dimiliki LPEI, dalam bentuk giro dan/atau selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, *interbank call money*, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri, baik dalam rupiah maupun valas.

#### CKPN - Penempatan pada Bank -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas penempatan pada bank, yang wajib dibentuk oleh LPEI sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2050 (Rincian Penempatan pada Bank).

5. Pembiayaan

Pos ini diisi dengan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara LPEI dengan pihak lain. Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama, konsorsium, atau sindikasi, baik LPEI berperan sebagai *arranger* maupun *participant* dilaporkan pada pos ini sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI.

a. Investasi

Pos ini diisi dengan jumlah untuk seluruh pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan, antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru, yang disalurkan oleh LPEI.

b. Modal Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah seluruh pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam, yang disalurkan oleh LPEI.

c. Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah seluruh pembiayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos di atas, yang disalurkan oleh LPEI.

CKPN - Pembiayaan -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan, yang wajib dibentuk oleh LPEI sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan).

6. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan seluruh penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valas, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, atau sewa antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu.

CKPN - Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang wajib dibentuk

oleh LPEI sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan).

7. Surat Berharga yang Dimiliki

Pos ini mencakup seluruh surat pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang baik dalam rupiah maupun valas yang diterbitkan oleh pihak lain yang dibeli atau dimiliki oleh LPEI dan digolongkan:

- a. diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi;
- b. tersedia untuk dijual; dan/atau
- c. dimiliki hingga jatuh tempo.

Pada pos ini dimasukkan antara lain Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan pihak lainnya, wesel ekspor, dan wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

CKPN - Surat Berharga yang Dimiliki -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga yang dimiliki, yang wajib dibentuk oleh LPEI dalam kategori tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

8. Aset Ijarah

Pos ini diisi nilai pembiayaan yang berasal dari kegiatan usaha dari LPEI dengan menggunakan akad ijarah yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan akumulasi penyusutan.

- a. Aset Ijarah Bruto

Pos ini diisi dengan nilai objek ijarah yang diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

b. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh LPEI.

c. Akumulasi Penyusutan

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset ijarah.

9. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan yang dilakukan oleh LPEI pada pihak lain, termasuk penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan. Sesuai ketentuan Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penyertaan hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan modal LPEI dapat dilakukan:

a. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya dengan persetujuan Menteri Keuangan.

b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPEI pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan pembiayaan (*debt to equity swap*), sesuai ketentuan yang berlaku.

CKPN - Penyertaan Modal -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan modal, yang wajib dibentuk oleh LPEI sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal).

10. Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan derivatif yang dimiliki LPEI baik dalam rupiah dan valas, yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya

dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

CKPN - Tagihan Derivatif -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan derivatif, yang wajib dibentuk oleh LPEI sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2400 (Rincian Tagihan Derivatif).

11. Tagihan Akseptasi

Pos ini diisi dengan semua tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah total nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

CKPN - Tagihan Akseptasi -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan akseptasi, yang wajib dibentuk oleh LPEI sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2450 (Rincian Tagihan Akseptasi).

12. Piutang Premi Asuransi dan Imbal Jasa Penjaminan

Pos ini diisi dengan piutang premi asuransi kepada tertanggung sehubungan dengan transaksi asuransi dan jumlah piutang imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah kepada terjamin terkait dengan transaksi penjaminan. Jangka waktu atau *grace period* pembayaran premi dan imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah sesuai dengan kebijakan internal LPEI dan perjanjian dengan peminjam (pemegang polis atau terjamin).

a. Piutang Premi Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah piutang premi yang dimiliki LPEI kepada tertanggung sehubungan transaksi asuransi.

b. Piutang Imbal Jasa Penjaminan

Pos ini diisi dengan jumlah piutang imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah yang dimiliki LPEI kepada terjamin sehubungan dengan transaksi penjaminan atau penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

13. Aset Reasuransi

Pos ini diisi dengan jumlah tagihan klaim kepada reasuradur atas

pembayaran klaim asuransi atau penjaminan dan estimasi klaim asuransi atau penjaminan yang merupakan porsi dari perusahaan reasuransi.

CKPN - Aset Reasuransi -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset reasuransi berupa tagihan klaim terhadap reasuradur atas pembayaran klaim asuransi atau penjaminan, yang wajib dibentuk oleh LPEI sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2350 (Rincian Aset Reasuransi).

14. Tagihan Lainnya Kepada atau Dijamin:

Pos ini diisi dengan jumlah tagihan lainnya kepada atau dijamin:

- a. Bank Indonesia;
- b. pemerintah pusat;
- c. uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut;
- d. bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral;
- e. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain; dan/atau
- f. pihak-pihak lainnya,  
yang dimiliki LPEI.

15. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki LPEI dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-

Pos ini mencakup akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dan inventaris selama umur manfaatnya.

16. Agunan yang Diambil Alih

Pos ini mencakup jumlah aset yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI.

CKPN - Agunan yang Diambil Alih -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih, yang wajib dibentuk oleh LPEI sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

17. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh LPEI pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

18. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos angka 1 sampai dengan angka 17 di atas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

LIABILITAS

1. Penempatan Dana oleh Bank Indonesia

Pos ini mencakup liabilitas LPEI kepada Bank Indonesia seperti utang bunga pinjaman atau imbal hasil atas penempatan dana yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos aset.

2. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valas baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. Pada pos ini dimasukkan antara lain obligasi, MTN, wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

3. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih

negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi kerugian karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai (*hedging*).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2700 (Rincian Liabilitas Derivatif).

4. Liabilitas Akseptasi

Pos ini mencakup liabilitas LPEI kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah total nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2730 (Rincian Liabilitas Akseptasi).

5. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak LPEI yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

6. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang, termasuk pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas yang diterima LPEI dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

7. Provisi atas Liabilitas Kontijensi

Pos ini mencakup seluruh liabilitas LPEI yang waktu dan jumlahnya belum pasti, yang diakui karena adanya liabilitas kontinjensi yang telah terdapat kemungkinan besar LPEI harus menyelesaikan kewajiban tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki LPEI. Yang dimasukkan dalam pada pos ini adalah L/C yang tidak diikuti dengan pembiayaan.

8. Liabilitas Asuransi dan Penjaminan

Pos ini diisi dengan liabilitas LPEI yang timbul akibat aktivitas asuransi dan penjaminan.

a. Liabilitas Asuransi

Pos ini terdiri atas estimasi klaim asuransi, liabilitas klaim asuransi, dan premi asuransi yang belum merupakan pendapatan, dan cadangan risiko yang belum jatuh tempo (*unexpired risk reserve*), yang merupakan selisih antara estimasi klaim asuransi dengan hasil tes kecukupan liabilitas.

b. Liabilitas Penjaminan

Pos ini terdiri atas imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan dan utang klaim penjaminan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2760 (Rincian Klaim Liabilitas Asuransi dan Penjaminan).

9. Utang Premi Reasuransi

Pos ini mencakup utang LPEI kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi.

10. Utang Imbal Jasa Penjaminan Ulang

Pos ini mencakup utang LPEI kepada penjamin ulang atau reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar imbal jasa penjaminan ulang atau imbal jasa kafalah ulang.

11. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh LPEI pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

12. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 10, termasuk utang komisi.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

## EKUITAS

### 1. Kontribusi Modal Pemerintah

#### a. Modal Awal

Pos ini mencakup modal awal LPEI sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

#### b. Modal Tambahan

Pos ini mencakup tambahan modal LPEI yang berasal dari:

- kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI; dan
- tambahan modal Pemerintah.

### 2. Hibah

Pos ini mencakup hibah yang diterima LPEI dari pihak lain. Hibah dilaporkan dalam rupiah. Dalam hal hibah diterima dalam valas, hibah tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat hibah tersebut diterima.

### 3. Saldo Laba

Pos ini mencakup saldo laba LPEI pada posisi periode awal tahun laporan.

#### a. Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya

##### 1) Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan jumlah tertentu dari laba untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha.

##### 2) Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan jumlah tertentu dari laba untuk tujuan tertentu.

#### b. Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya

### 4. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) LPEI selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

### 5. Selisih Lebih (Kurang) Penjabaran Laporan Keuangan

Pos ini mencakup selisih lebih (kurang) penjabaran laporan keuangan yang diperoleh LPEI.

6. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas LPEI yang berasal dari transaksi komprehensif.

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

- 1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh LPEI pada posisi periode awal tahun laporan.

- 2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh LPEI pada posisi periode awal tahun laporan.

- 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh LPEI pada posisi periode awal tahun laporan.

- 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh LPEI pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh LPEI pada posisi periode awal tahun laporan.

b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan

komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh LPEI selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

C. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos		Rupiah	Valas	Jumlah
I.	Tagihan Komitmen			
1.	Fasilitas Pinjaman yang Diterima dan Belum Digunakan			
2.	Posisi Pembelian <i>Spot</i> dan Derivatif yang Masih Berjalan			
3.	Lainnya			
Jumlah Tagihan Komitmen				
II.	Kewajiban Komitmen			
1.	Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik			
2.	<i>Irrecoverable L/C</i> yang Masih Berjalan			
3.	Posisi Penjualan <i>Spot</i> dan Derivatif yang Masih Berjalan			
4.	Lainnya			
Jumlah Kewajiban Komitmen				
Jumlah Komitmen Bersih				
III.	Tagihan Kontinjensi			
1.	Penjaminan yang Diterima			
2.	Pendapatan Bunga, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah dalam Penyelesaian			
	a. Bunga atas Pembiayaan yang Diberikan			
	b. Lainnya			
3.	Lainnya			
Jumlah Tagihan Kontinjensi				
IV.	Kewajiban Kontinjensi			
1.	Asuransi yang Diberikan			
2.	Penjaminan yang Diberikan			
3.	Lainnya			
Jumlah Kewajiban Kontinjensi				
Jumlah Kontinjensi Bersih				
V.	Lainnya			
1.	Aset Produktif yang Dihapus Buku			

Pos		Rupiah	Valas	Jumlah
	a. Aset Produktif			
	i. Pembiayaan yang Diberikan			
	ii. Lainnya			
	b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih			
	i. Pembiayaan yang Diberikan			
	ii. Lainnya			
2.	Aset Produktif yang Dihapus Tagih			
	a. Pembiayaan yang Diberikan			
	b. Lainnya			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) adalah laporan rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

### I. Tagihan Komitmen

1. Fasilitas Pinjaman yang Diterima dan Belum Digunakan  
Rekening ini mencakup fasilitas pinjaman yang diperoleh LPEI dan belum digunakan yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Posisi Pembelian *Spot* dan Derivatif yang Masih Berjalan  
Rekening ini mencakup jumlah nilai transaksi pembelian *spot* dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.
3. Lainnya  
Rekening ini mencakup seluruh tagihan komitmen yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening di atas.

#### Jumlah Tagihan Komitmen

Rekening ini mencakup nilai total fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan, posisi pembelian *spot* dan derivatif yang masih berjalan, dan tagihan komitmen lainnya.

### II. Kewajiban Komitmen

1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik  
Rekening ini mencakup fasilitas pembiayaan yang masih disediakan oleh LPEI bagi peminjam dan belum ditarik.
2. *Irrecoverable* L/C yang Masih Berjalan  
Rekening ini mencakup seluruh *irrevocable* L/C yang telah diterbitkan/dibuka oleh LPEI untuk kepentingan peminjam, namun belum direalisasikan.
3. Posisi Penjualan *Spot* dan Derivatif yang Masih Berjalan  
Rekening ini mencakup jumlah nilai transaksi penjualan

spot dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.

4. Lainnya

Rekening ini mencakup seluruh kewajiban komitmen LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

Jumlah Kewajiban Komitmen

Rekening ini mencakup nilai total fasilitas pembiayaan yang belum ditarik, *irrecovable* L/C yang masih berjalan, posisi penjualan *spot* dan derivatif yang masih berjalan, dan kewajiban komitmen lainnya.

Jumlah Komitmen Bersih

Rekening ini merupakan selisih dari jumlah tagihan komitmen dengan jumlah kewajiban komitmen.

III. Tagihan Kontinjensi

1. Penjaminan yang Diterima

Rekening ini mencakup nilai garansi baik dalam rupiah maupun valas yang diterima oleh LPEI untuk suatu transaksi yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

2. Pendapatan Bunga, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah dalam Penyelesaian

Rekening ini mencakup tagihan bunga, bagi hasil, margin, serta ujarah yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya sampai tenggat waktu pembayaran bunga terlampaui. Tagihan bunga yang telah diakui (*accrue*) dalam periode berjalan dan belum melampaui tenggat waktu pembayaran bunga dimasukkan pada pos Rupa-Rupa Aset.

Rekening ini dirinci menjadi:

a. Bunga, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah atas Pembiayaan yang Diberikan

b. Lainnya

3. Lainnya

Rekening ini mencakup seluruh tagihan kontinjensi LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

#### Jumlah Tagihan Kontinjensi

Rekening ini mencakup nilai total penjaminan yang diterima, pendapatan bunga, bagi hasil, margin, serta ujarah dalam penyelesaian, dan tagihan kontinjensi lainnya.

#### IV. Kewajiban Kontinjensi

##### 1. Asuransi yang Diberikan

Rekening ini mencakup nilai asuransi yang menjadi retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah maupun valas yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentingan peminjam yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

##### 2. Penjaminan yang Diberikan

Rekening ini mencakup nilai penjaminan yang menjadi retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah maupun valas yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentingan peminjam yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

##### 3. Lainnya

Rekening ini mencakup seluruh kewajiban kontinjensi LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening di atas.

#### Jumlah Kewajiban Kontinjensi

Rekening ini mencakup nilai total asuransi yang diberikan, penjaminan yang diberikan, dan kewajiban kontinjensi lainnya.

#### Jumlah Kontinjensi Bersih

Rekening ini merupakan selisih dari jumlah tagihan kontinjensi dengan jumlah kewajiban kontinjensi.

#### V. Lainnya

##### 1. Aset Produktif yang Dihapus Buku

Rekening ini mencakup seluruh aset produktif yang telah dihapusbuku dari pembukuan LPEI tanpa menghapus hak tagih LPEI kepada peminjam.

Pos ini dirinci menjadi:

##### a. Aset Produktif

- i. Pembiayaan yang Diberikan
- ii. Lainnya

- b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih
  - i. Pembiayaan yang Diberikan
  - ii. Lainnya

2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih

Rekening ini mencakup seluruh aktiva produktif yang telah dihapus tagih oleh LPEI.

- a. Pembiayaan yang Diberikan
- b. Lainnya

Dalam pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih, LPEI wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

D. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
(1) PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
1. Pendapatan Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah			
a. Pendapatan Bunga serta Provisi dan Komisi			
1) Bunga			
2) Provisi dan Komisi			
b. Pendapatan Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah			
1) Bagi Hasil			
2) Margin			
3) Ujrah			
Jumlah Pendapatan Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah			
2. Beban Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah			
a. Beban Bunga			
b. Beban Provisi dan Komisi			
c. Beban Bagi Hasil			
d. Beban Margin			
e. Beban Ujrah			
Jumlah Beban Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, serta Ujrah			
3. Pendapatan Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah - Neto			
4. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan			
a. Pendapatan Premi			
1) Premi Bruto			
2) Premi Reasuransi (-/-)			
3) Penurunan (Kenaikan) Premi yang Belum merupakan Pendapatan			
Jumlah Pendapatan Premi			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
b. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan			
c. Pendapatan Komisi Reasuransi			
d. Pendapatan Lainnya			
Jumlah Pendapatan Asuransi dan Penjaminan			
5. Beban Asuransi dan Penjaminan			
a. Beban Klaim Asuransi			
1) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan			
2) Klaim Bruto			
3) Klaim Reasuransi			
4) Penurunan (Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri			
Jumlah Beban Klaim Asuransi			
b. Beban Klaim Penjaminan			
c. Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi			
d. Beban Lainnya			
Jumlah Beban Asuransi dan Penjaminan			
6. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan - Neto			
7. Pendapatan Operasional Lainnya			
a. Keuntungan Transaksi Surat Berharga - Neto			
b. Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing - Neto			
c. Lain-Lain			
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya			
8. Beban Penyisihan/Penyusutan			
a. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset			
b. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Berdasarkan Prinsip Syariah			
c. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
e. Beban Penyusutan Aset Ijarah			
9. Beban Provisi atas Liabilitas Kontijensi			
10. Beban Operasional Lainnya			
a. Beban Sewa			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
b. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
c. Beban Administrasi dan Umum			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
f. Beban Lainnya			
Jumlah Beban Operasional Lainnya			
(2) LABA (RUGI) OPERASIONAL			
(3) PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1. Pendapatan Non Operasional			
2. Beban Non Operasional			
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
(4) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
(5) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
(6) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			
(7) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
(8) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku LPEI sampai dengan tanggal laporan.

(1) PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah

Pos ini mencakup semua pendapatan bunga, provisi dan komisi, bagi hasil, margin, serta ujarah dalam rupiah dan valas yang diperoleh LPEI.

a. Pendapatan Bunga serta Provisi dan Komisi

Pos ini mencakup semua pendapatan bunga serta provisi dan komisi atau yang dipersamakan dengan itu yang diperoleh LPEI.

1) Bunga

Pos ini diisi pendapatan bunga yang diterima oleh LPEI, antara lain dari penyaluran pembiayaan dan penanaman dana dalam bentuk surat berharga.

2) Provisi dan Komisi

Pos ini diisi provisi dan komisi yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan LPEI, baik dari kegiatan konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

b. Pendapatan Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah

Pos ini mencakup semua pendapatan bagi hasil, margin, dan ujarah yang diperoleh UUS LPEI dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

1) Bagi Hasil

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diperoleh LPEI sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil antara lain akad *mudharabah* atau *musyarakah mutanaqisah*.

2) Margin

Pos ini diisi pendapatan margin keuntungan yang diperoleh LPEI sehubungan dengan kegiatan

pembiayaan dengan akad *murabahah*.

3) Ujrah

Pos ini diisi pendapatan ujrah yang diperoleh LPEI sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad *ijarah*.

2. Beban Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah

Pos ini mencakup semua beban bunga, provisi dan komisi, bagi hasil, margin, serta ujrah dalam rupiah dan valas yang dikeluarkan LPEI.

a. Beban Bunga

Pos ini mencakup beban bunga yang dikeluarkan LPEI, antara lain beban bunga yang dibayarkan sehubungan dengan penerbitan surat berharga dan penerimaan pinjaman.

b. Beban Provisi dan Komisi

Pos ini mencakup provisi dan komisi yang dibayarkan oleh LPEI dalam rangka kegiatan pembiayaan.

c. Beban Bagi Hasil

Pos ini mencakup beban bagi hasil yang dibayarkan LPEI dari penerimaan sumber dana dengan akad berbasis bagi hasil antara lain akad *mudharabah* atau *musyarakah mutanaqisah*.

d. Beban Margin

Pos ini mencakup beban margin yang dibayarkan UUS LPEI dari penerimaan sumber dana dengan akad *murabahah*.

e. Beban Ujrah

Pos ini mencakup beban ujrah yang dibayarkan LPEI dari penerimaan sumber dana dengan menggunakan akad *ijarah*.

3. Pendapatan Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah – Neto

Pos ini mencakup selisih antara jumlah pendapatan bunga, provisi dan komisi, bagi hasil, margin, serta ujrah dengan jumlah beban bunga, provisi dan komisi, bagi hasil, margin, serta ujrah.

4. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan

Pos ini mencakup semua pendapatan atas pelaksanaan kegiatan asuransi dan penjaminan yang diperoleh LPEI.

a. Pendapatan Premi

1) Premi Bruto

Pos ini diisi semua pendapatan premi yang diperoleh dari tertanggung. Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis* yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggung. Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (*share*) premi yang diterima oleh LPEI.

2) Premi Reasuransi (-/-)

Pos ini diisi bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban LPEI kepada pihak reasuradur berdasarkan *treaty* maupun *non treaty*. Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan.

3) Penurunan (Kenaikan) Premi yang Belum merupakan Pendapatan

Pos ini diisi premi yang belum merupakan pendapatan diakui pada tanggal laporan posisi keuangan. Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggung dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode yang bersangkutan.

b. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Pos ini diisi semua pendapatan imbal jasa yang diperoleh LPEI dari kegiatan penjaminan, termasuk penjaminan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah disajikan secara neto setelah

memperhitungkan pembayaran imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah kepada penjamin ulang dan penurunan (kenaikan) imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan.

c. Pendapatan Komisi Reasuransi

Pos ini diisi semua pendapatan komisi yang diperoleh LPEI dari reasuradur terkait dengan kegiatan LPEI mereasuransikan sebagian nilai pertanggungan asuransi atau nilai penjaminan kepada reasuradur.

d. Pendapatan Lainnya

Pos ini diisi semua pendapatan lainnya yang diterima LPEI sehubungan dengan kegiatan asuransi dan penjaminan selain pada angka 1) sampai angka 3) di atas.

5. Beban Asuransi dan Penjaminan

a. Beban Klaim Asuransi

1) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Pos ini diisi bagian premi asuransi yang diterima oleh LPEI yang belum diakui sebagai pendapatan yang besarnya ditetapkan berdasarkan estimasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Klaim Bruto

Pos ini diisi beban klaim asuransi yang meliputi klaim yang disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.

3) Klaim Reasuransi

Pos ini diisi bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur yang diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim.

4) Penurunan (Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Pos ini diisi selisih antara klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

- b. **Beban Klaim Penjaminan**  
Pos ini mencakup beban klaim yang dibayarkan sehubungan dengan kegiatan penjaminan yang dilakukan.
  - c. **Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi**  
Pos ini mencakup selisih yang timbul dari perubahan klaim dan komisi dari reasuradur setelah dikurangi premi reasuransi yang belum dibayarkan.
  - d. **Beban Lainnya**  
Pos ini mencakup beban lainnya yang dibayarkan LPEI sehubungan dengan kegiatan asuransi dan penjaminan selain pada pos angka 1), 2), dan 3) di atas.
6. **Pendapatan Asuransi dan Penjaminan – Neto**  
Pos ini mencakup selisih antara jumlah pendapatan asuransi dan penjaminan dan jumlah beban asuransi dan penjaminan.
7. **Pendapatan Operasional Lainnya**  
Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan yang dilakukan LPEI antara lain keuntungan transaksi surat berharga, dan keuntungan transaksi mata uang asing.
- a. **Keuntungan Transaksi Surat Berharga - Neto**  
Pos ini mencakup keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga maupun potensi keuntungan yang belum direalisasikan untuk surat berharga yang dikategorikan untuk diperdagangkan, berupa selisih positif antara nilai wajar pada tanggal laporan dengan nilai wajar pada periode sebelumnya. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan kerugian yang timbul dari transaksi surat berharga.
  - b. **Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing - Neto**  
Pos ini mencakup keuntungan yang diperoleh LPEI dari transaksi mata uang asing.

c. Lain-Lain

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima LPEI selain pada pos angka 1) dan angka 2) di atas.

8. Beban Penyisihan/Penyusutan

a. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

Pos ini mencakup beban pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset produktif dan non produktif berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup beban pembentukan penyisihan penilaian kualitas produktif dan non produktif berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dilakukan UUS berdasarkan prinsip syariah.

c. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.

d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pos ini mencakup biaya amortisasi aset tidak berwujud.

e. Beban Penyusutan Aset Ijarah

Pos ini mencakup biaya depresiasi atas aset ijarah.

9. Beban Provisi atas Liabilitas Kontijensi

Pos ini berisi semua biaya provisi dan liabilitas kontijensi yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan LPEI.

10. Beban Operasional Lainnya

a. Beban Sewa

Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh LPEI, misalnya sewa kantor, sewa rumah atau gedung, dan sewa alat-alat.

b. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh LPEI untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

c. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya beban sewa, beban pemeliharaan dan perbaikan gedung, peralatan, penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

d. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, karyawan, dan/atau anggota dewan pengawas syariah LPEI yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan LPEI untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan LPEI terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan serta pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan LPEI terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.

f. Beban Lainnya

Pos ini mencakup beban lainnya yang dibayarkan LPEI selain pada pos huruf a sampai dengan angka e di atas.

(2) LABA (RUGI) OPERASIONAL

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

(3) PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

1. Pendapatan Non Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan atau keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama LPEI, seperti keuntungan penjualan aktiva tetap.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup semua beban atau kerugian yang ditanggung LPEI untuk kegiatan non operasional.

(4) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban LPEI sebelum dikurangi dengan pajak.

(5) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(6) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(7) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh LPEI selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos

ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

(8) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

E. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional			
a. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pembiayaan			
1) Konvensional			
2) Syariah			
b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Penjaminan			
c. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Asuransi			
d. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasional Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan			
1) Konvensional			
2) Syariah			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Penjaminan			
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Asuransi			
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga/Bagi Hasil/Margin/Ujrah Operasional			
e. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi			
f. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan			
g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Lainnya			
3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Operasional			
II. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Modal			
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Takberwujud			
d. Arus Kas Masuk dari Penerimaan dari Surat Berharga yang Jatuh Tempo			
e. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga			
f. Arus Kas Masuk dari Dividen			
g. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga/Bagi Hasil/Margin/Ujrah/Imbal Hasil Kegiatan Investasi			
h. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga			
b. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal			
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
d. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud			
e. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi Lainnya			
3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Investasi			
III. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan			
a. Arus Kas Masuk dari Setoran Modal Pemerintah			
b. Arus Kas Masuk dari Pinjaman yang Diterima			
c. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Surat Berharga			
d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan			
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran ke Pemerintah sebagai Penerimaan Bukan Pajak			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
c. Arus Kas Keluar untuk Penerbitan Surat Berharga			
d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya			
3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Pendanaan			
IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro LPEI pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

### I. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional

#### 1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional

##### a. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pembiayaan

Pos ini memuat semua penerimaan kas yang timbul akibat dari aktivitas penyaluran pembiayaan. Pos ini dirinci menjadi 2 (dua), antara lain:

- 1) Konvensional;
- 2) Syariah.

##### b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Penjaminan

Pos ini memuat semua penerimaan kas yang timbul akibat dari aktivitas penutupan penjaminan, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

##### c. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Asuransi

Pos ini memuat semua penerimaan kas yang timbul akibat dari aktivitas penutupan asuransi termasuk di dalamnya penerimaan premi serta klaim dari reasuransi, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

##### d. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasional Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan operasional utama pada huruf a sampai huruf c di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari peminjam dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasional

a. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan

Pos ini berisi semua pengeluaran kas yang timbul akibat dari aktivitas pembiayaan. Pos ini dirinci menjadi 2 (dua), antara lain:

- 1) Konvensional;
- 2) Syariah.

b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Penjaminan

Pos ini berisi semua pengeluaran kas yang timbul akibat dari aktivitas penjaminan, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Asuransi

Pos ini berisi semua pengeluaran kas yang timbul akibat dari pembayaran klaim asuransi dan premi reasuransi, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga/Bagi Hasil/Margin/Ujrah Operasional

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran bunga, bagi hasil, margin atau ujarah untuk pinjaman atau pendanaan yang digunakan.

e. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban tenaga kerja, beban sewa, beban konsultan, beban pemeliharaan dan perbaikan, premi asuransi, pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama LPEI.

f. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan LPEI pada periode laporan.

g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Aktivitas Operasional Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas operasional lainnya selain pada huruf a sampai huruf f di atas.

3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Operasional

Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas operasional dengan total arus kas keluar untuk aktivitas operasional.

II. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Modal

Pos ini berisi hasil pelepasan penyertaan modal yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung LPEI, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar LPEI.

c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Takberwujud

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan aset takberwujud. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung LPEI, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan aset takberwujud setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar LPEI.

d. Arus Kas Masuk dari Penerimaan dari Surat Berharga yang Jatuh Tempo

Pos ini berisi semua penerimaan kas dari surat berharga yang dimiliki oleh LPEI yang telah jatuh tempo.

e. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga

Dalam hal LPEI menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

- f. Arus Kas Masuk dari Dividen  
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi LPEI pada saham perusahaan lain.
  - g. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga/Bagi Hasil/Margin/Ujrah/Imbal Hasil Aktivitas Investasi  
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga, bagi hasil, margin, ujarah atau imbal hasil aktivitas investasi pada surat berharga yang dilakukan LPEI.
  - h. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Kegiatan Investasi Lainnya  
Pos ini berisi semua penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya selain pada huruf a sampai huruf g di atas.
2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi
- a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga. Jika dalam transaksi ini LPEI melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
  - b. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal  
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan modal.
  - c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam transaksi ini LPEI melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
  - d. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset takberwujud. Jika dalam transaksi ini

LPEI melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

- e. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi Lainnya  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d di atas.

3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Operasional

Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas kegiatan investasi dengan total arus kas keluar untuk aktivitas kegiatan investasi.

III. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

- a. Arus Kas Masuk dari Setoran Modal Pemerintah  
Pos ini berisi semua penerimaan kas yang memuat penerimaan setoran atau penambahan modal LPEI dari pemerintah.
- b. Arus Kas Masuk dari Pinjaman yang Diterima  
Pos ini berisi semua penerimaan kas yang memuat penerimaan dari pinjaman yang diterima LPEI.
- c. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Surat Berharga  
Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan surat berharga LPEI.
- d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan berdasarkan yang diterima prinsip syariah.
- e. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Lainnya  
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya selain pada huruf a sampai huruf d di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan

- a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran ke Pemerintah sebagai Penerimaan Bukan Pajak  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemerintah sebagai penerimaan bukan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman kepada kreditur dan/atau investor.
  - c. Arus Kas Keluar untuk Penerbitan Surat Berharga  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar biaya dalam rangka penerbitan surat berharga.
  - d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan berdasarkan prinsip syariah.
  - e. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya  
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan selain pada huruf a sampai huruf d di atas.
3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Pendanaan  
Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dengan total arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan.
- IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs  
Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas  
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode  
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan LPEI.
- VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode  
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan LPEI.

F. FORMULIR 2000: RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

1. BENTUK FORMULIR 2000 (RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA)

Formulir 2000 (Rincian Penempatan pada Bank Indonesia) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis	Jenis Valuta	Jumlah	Persentase terhadap Modal
Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 2000: RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

Formulir 2000 (Rincian Penempatan pada Bank Indonesia) ini berisi rincian simpanan pada Bank Indonesia yang dimiliki oleh LPEI baik dalam rupiah maupun dalam valas.

Simpanan dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

1. Jenis

Pos ini mencakup jenis simpanan LPEI pada Bank Indonesia, seperti giro dan jenis lainnya.

2. Jenis Valuta

Pos ini mencakup jenis valuta simpanan LPEI pada Bank Indonesia.

3. Jumlah

Pos ini mencakup jumlah simpanan LPEI pada Bank Indonesia.

4. Persentase terhadap Modal

Pos ini diisi dengan perbandingan jumlah simpanan LPEI pada Bank Indonesia dibandingkan dengan modal LPEI.



2. PENJELASAN FORMULIR 2050 (RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK)  
Formulir 2050 (Rincian Penempatan pada Bank) ini berisi rincian simpanan pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri yang dimiliki oleh LPEI, baik dalam rupiah maupun dalam valas.

(1) Nama Bank

Pos ini diisi dengan nama pihak bank yang menerima penempatan dalam bentuk simpanan yang dimiliki LPEI.

(2) Negara

Pos ini diisi dengan negara pihak bank yang menerima penempatan dalam bentuk simpanan yang dimiliki LPEI.

(3) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis simpanan pada bank yang dimiliki LPEI, berupa:

- giro;
- *interbank call money*;
- *deposit on call*;
- deposito berjangka;
- sertifikat deposito;
- lain-lain (disebutkan).

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan atas simpanan pada bank yang dimiliki LPEI.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal penerbitan awal sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

(6) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pengukuran simpanan yang dilakukan LPEI.

(7) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank dalam dan/atau luar negeri LPEI berdasarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang ditetapkan:

- lancar
- kurang lancar
- macet

(8) Suku Bunga/Bagi Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak dalam bentuk:

- *floating interest rate*
- *fix interest rate,*

Khusus bagi penempatan dalam bentuk simpanan yang dimiliki UUS berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi dengan bagi hasil.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 tahun (per *annum*) sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak. Bagi kegiatan pembiayaan syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per *annum*) sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

(9) Nominal Simpanan

Pos ini diisi dengan nominal simpanan yang dimiliki LPEI pada bank.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nominal simpanan yang dimiliki LPEI pada bank, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nominal simpanan yang dimiliki LPEI pada bank, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(10) Persentase terhadap Modal

Pos ini diisi dengan perbandingan jumlah simpanan di bank yang dimiliki LPEI dibandingkan dengan modal LPEI.

(11) Pendapatan Bunga/Bagi Hasil yang Akan Diterima

Pos ini diisi dengan estimasi pendapatan bunga atau bagi hasil yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya.

(12) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada bank yang dibentuk oleh LPEI.

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu secara:

- individual;
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.





2. PENJELASAN 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) ini berisi rincian semua realisasi pemberian pembiayaan, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas. Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama, konsorsium, atau sindikasi, baik LPEI berperan sebagai *arranger* maupun *participant* dilaporkan sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh LPEI.

(2) Nomor Rekening

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing peminjam yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI. Nomor rekening dapat menggunakan nomor identifikasi peminjam yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

(3) Jumlah Rekening

Pos ini diisi dengan jumlah rekening penggabungan. Untuk rekening pembiayaan secara individual, jumlah rekening diisi angka 1. Dalam hal fasilitas pembiayaan diberikan kepada kelompok dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh seorang yang mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas pembiayaan (*end user*). Misalnya, penyaluran pembiayaan kepada koperasi primer untuk anggotanya, jumlah rekening adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.

(4) Nama Peminjam

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak peminjam yang menandatangani perjanjian pembiayaan yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI.

(5) Nama Kelompok Usaha Peminjam

Pos ini diisi dengan kelompok usaha peminjam.

(6) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha peminjam yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(7) Golongan Peminjam

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan peminjam yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI.

(8) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI, yang terkait dengan LPEI.
- Tidak Terkait dengan LPEI  
Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI, yang tidak terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(9) Kategori Usaha Peminjam

Pos ini diisi dengan kategori usaha peminjam berdasarkan skala bisnis peminjam yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis peminjam mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(10) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan langsung
- b. *Refinancing*
- c. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)
- d. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan c di atas.

(11) Jenis Penggunaan

Pos ini diisi dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan atas:

1. Modal kerja

Pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam.

2. Investasi

Pembiayaan jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

(12) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(13) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal peminjam merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(14) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(15) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan LPEI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(16) Suku Bunga/Margin/Ujrah/Bagi Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

- *floating interest rate*
- *fix interest rate*

Khusus bagi pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi sesuai dengan jenis margin, ujarah, atau bagi hasil sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, margin, ujarah, atau bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bagi kegiatan pembiayaan syariah, pos ini diisi dengan persentase margin, ujarah, atau bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(17) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh LPEI pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(18) Persentase terhadap Modal

Pos ini diisi dengan perbandingan nilai awal pembiayaan dibandingkan dengan modal LPEI.

(19) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pembiayaan yang disalurkan.

(20) Kategori Piutang

Pos ini diisi dengan kategori piutang yaitu:

- Restrukturisasi

Pos ini berisi informasi bahwa piutang LPEI dikategorikan dalam restrukturisasi.

- Nonrestrukturisasi

Pos ini berisi informasi bahwa piutang LPEI dikategorikan tidak direstrukturisasi.

(21) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada atau digunakan.

(22) *Outstanding* Pembiayaan

Pos ini diisi dengan saldo baki debit pada tanggal laporan yang dihitung berdasarkan nilai wajar.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan saldo baki debit pada tanggal laporan yang dihitung berdasarkan nilai wajar, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan saldo baki debit pada tanggal laporan yang dihitung berdasarkan nilai wajar, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(23) Tunggakan Bunga/Margin/Ujrah/Bagi Hasil

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai bunga, margin, ujarah, atau bagi hasil yang belum dibayar oleh peminjam dan sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai bunga, margin, ujarah, atau bagi hasil yang belum dibayar oleh peminjam dan sudah melewati

masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(24) Tunggakan Denda

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai denda yang belum dibayar oleh peminjam sebagai akibat keterlambatan pembayaran pembiayaan namun sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai denda yang belum dibayar oleh peminjam sebagai akibat keterlambatan pembayaran pembiayaan namun sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(25) Bunga/Margin/Ujrah/Bagi Hasil yang Ditanggungkan

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai bunga, margin, ujarah, atau bagi hasil yang ditanggungkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai bunga, margin, ujarah, atau bagi hasil yang ditanggungkan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Termasuk dalam bunga, margin, ujarah, atau bagi hasil yang ditanggungkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(26) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi

yang diterima oleh LPEI dari peminjam.

(27) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh LPEI dari peminjam sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

(28) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas kegiatan pembiayaan yaitu secara:

- individual;
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(29) Proporsi Asuransi Kredit atau Penjaminan Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa asuransi kredit atau penjaminan kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan asuransi kredit atau penjaminan kredit maka pos ini diisi 0%.

(30) Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi atau penjaminan yang memberikan pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(31) Jangka Waktu Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan

asuransi kredit atau penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(32) Informasi Agunan

1. Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

2. Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.



(16)				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				
Metode		Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik
Secara Individual	Secara Kolektif			

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki LPEI termasuk yang dimiliki UUS LPEI, dalam rupiah dan/atau valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki LPEI termasuk yang dimiliki UUS LPEI dalam rupiah dan/atau valas, yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
- b. Sertifikat Bank Indonesia;
- c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
- e. lainnya.

Jenis surat berharga yang dapat dimiliki oleh LPEI tunduk pada ketentuan Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(4) Penerbit

- Nama

Pos ini diisi dengan nama institusi yang menerbitkan surat berharga.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

- Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

(5) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak yang memiliki hubungan terkait dengan LPEI.
- Tidak Terkait dengan LPEI  
Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(6) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh LPEI.

(7) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh LPEI.

(8) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

(9) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan tujuan kepemilikan surat berharga, yaitu:

- a. diperdagangkan;
- b. tersedia untuk dijual;
- c. dimiliki hingga jatuh tempo.

(10) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.
- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(11) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif LPEI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu:

- lancar
- kurang lancar
- macet

(12) Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh LPEI yaitu:

- *floating interest rate*
- *fix interest rate*

Khusus bagi surat berharga yang dimiliki berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi sesuai dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh UUS.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, bagi hasil, atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga, bagi hasil, atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*).

Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga, bagi hasil, atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(13) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(14) Harga Perolehan

Pos ini diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan LPEI untuk membeli surat berharga.

(15) Premium/Diskonto

Pos ini diisi dengan sisa premium atau diskonto dalam rupiah atau valas yang belum diamortisasi.

(16) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu secara:
  - individual;
  - kolektif.
- Aset Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.
- Aset Kurang Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- Aset Tidak Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.



2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian posisi penyertaan LPEI pada pihak lain, termasuk penyertaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan. Sesuai ketentuan Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penyertaan hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan (*investee*) yang menerima penyertaan modal dari LPEI.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari LPEI.

(3) Metode Penyertaan

Pos ini diisi dengan metode pencatatan investasi atas penyertaan modal yang dilakukan LPEI, yang terdiri atas:

- Metode Biaya (*Cost Method*)

Pos ini diisi dengan metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor bila perusahaan (*investee*) mendistribusikan laba bersih (kecuali dividen saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.

- Metode Ekuitas (*Equity Method*)

Pos ini diisi dengan metode akuntansi yang pada awalnya mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan selanjutnya ditambahkan atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba rugi perusahaan (*investee*) setelah tanggal perolehan. Distribusi laba (kecuali dividen saham) yang diterima dari perusahaan (*investee*) akan mengurangi nilai tercatat penyertaan.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal perusahaan (*investee*) yang menerima penyertaan modal dari LPEI.

(5) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(6) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penyertaan modal LPEI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang ditetapkan:

- lancar
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(7) Tujuan Penyertaan

Tujuan penyertaan dibedakan :

- Dalam rangka penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan  
Pos ini diisi dengan penyertaan modal oleh LPEI pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan pembiayaan (*debt to equity swap*), sesuai ketentuan yang berlaku.

(8) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari LPEI yang terkait dengan LPEI.
- Tidak Terkait dengan LPEI  
Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari LPEI yang tidak terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(9) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(10) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh LPEI pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(11) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai perolehan pada saat melakukan penyertaan.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(12) Nilai Penyertaan Modal

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(13) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu secara:

- individual;
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

K. FORMULIR 2350: RINCIAN ASET REASURANSI

1. BENTUK FORMULIR 2350 (RINCIAN ASET REASURANSI)

Formulir 2350 (Rincian Aset Reasuransi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
				Pengajuan Klaim		Pembayaran Klaim	
Nama Pihak	Jenis Reasuransi	Tanggal Penutupan	Total Nilai Reasuransi	Tanggal Klaim	Total Klaim	Tanggal Pembayaran	Total Klaim yang Telah Dibayar
Jumlah							

(7)				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				
Metode		Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik
Secara Individual	Secara Kolektif			

2. PENJELASAN 2350 (RINCIAN ASET REASURANSI)

Formulir 2350 (Rincian Aset Reasuransi) ini berisi rincian tagihan klaim kepada reasuradur atas pembayaran klaim asuransi atau penjaminan dan estimasi klaim asuransi atau penjaminan yang merupakan porsi dari perusahaan reasuransi.

(1) Nama Pihak

Pos ini diisi dengan nama pihak reasuradur.

(2) Jenis Reasuransi

Pos ini diisi dengan jenis reasuransi atas:

a. asuransi:

- asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
- asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
- asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor; dan/atau

b. penjaminan:

- penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
- penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
- penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
- penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

(3) Tanggal Penutupan

Pos ini diisi dengan tanggal penutupan reasuransi.

(4) Total Nilai Reasuransi

Pos ini diisi dengan nilai reasuransi yang menjadi porsi

perusahaan reasuransi selaku reasuradur.

(5) Pengajuan Klaim

Pos ini diisi dengan tanggal dan total pengajuan klaim oleh tertanggung.

- Tanggal Klaim

Pos ini diisi dengan tanggal pengajuan klaim oleh tertanggung.

- Total Klaim

Pos ini diisi dengan total klaim yang diajukan oleh tertanggung.

(6) Pembayaran Klaim

Pos ini diisi dengan tanggal dan total klaim yang dibayar oleh LPEI kepada tertanggung.

- Tanggal Pembayaran

Pos ini diisi dengan tanggal pembayaran klaim oleh LPEI.

- Total Klaim yang Dibayar

Pos ini diisi dengan total klaim yang dibayar oleh LPEI.

(7) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset produktif yaitu secara:

- individual;
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko

dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

L. FORMULIR 2400: RINCIAN TAGIHAN DERIVATIF

1. BENTUK FORMULIR 2400 (RINCIAN TAGIHAN DERIVATIF)

Formulir 2400 (Rincian Tagihan Derivatif) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)
Nomor Referensi Transaksi ( <i>Deal Number</i> )	Jenis	Jenis Valuta	Variabel yang Mendasari	<i>Counterparty</i>			Kualitas Aset	Jumlah Tagihan Derivatif
				Nama	Negara	Golongan		
Jumlah								

(8)				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				
Metode		Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik
Secara Individual	Secara Kolektif			

2. PENJELASAN FORMULIR 2400 (RINCIAN TAGIHAN DERIVATIF)

Formulir 2400 (Rincian Tagihan Derivatif) ini berisi rincian daftar tagihan derivatif yang dimiliki LPEI baik dalam rupiah dan valas, yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi spot dan derivatif pada tanggal laporan.

(1) Nomor Referensi Transaksi (*Deal Number*)

Pos ini diisi dengan nomor transaksi derivatif.

(2) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis transaksi derivatif yang dilakukan LPEI dalam rangka lindung nilai.

- *Interest rate swap*
- *Currency swap*
- *Cross currency swap*
- *Spot*
- *Forward*
- *Forward Agreement*
- *Option*
- *Future*
- Jenis instrumen derivatif lainnya.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari transaksi derivatif yang dipilih LPEI dalam rangka lindung nilai.

(4) Variabel yang Mendasari

Pos ini diisi dengan variabel yang mendasari antara lain:

- mata uang;
- suku bunga;
- lainnya (sebutkan).

(5) *Counterparty*

- Nama

Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia transaksi derivatif yang digunakan LPEI dalam rangka lindung nilai.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara *counterparty* penyedia transaksi derivatif yang digunakan LPEI dalam rangka lindung nilai.

- Golongan  
Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia transaksi derivatif yang digunakan LPEI dalam rangka lindung nilai.

(6) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif sesuai dengan aturan penggolongan kualitas tagihan derivatif dalam rangka melakukan lindung nilai (*hedging*) yang ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank; atau

b. ketentuan kualitas pembiayaan,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang ditetapkan:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet.

(7) Jumlah Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan nominal jumlah tagihan derivatif.

(8) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan derivatif yang dibentuk oleh LPEI.

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu secara:

- individual;
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit

secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- **Aset Tidak Baik**

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.



2. PENJELASAN FORMULIR 2450 (RINCIAN TAGIHAN AKSEPTASI)

Formulir 2450 (Rincian Tagihan Akseptasi) ini berisi rincian daftar tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis tagihan akseptasi yang meliputi wesel atas dasar L/C luar negeri, wesel atas dasar L/C dalam negeri yang dimiliki LPEI.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan untuk melakukan proyek berupa rupiah dan/atau valas.

(3) Pihak Tertagih

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak tertagih (penerbit) akseptasi.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara pihak tertagih (penerbit) akseptasi.

- Golongan

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan pihak tertagih (penerbit) akseptasi.

(4) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pengukuran tagihan akseptasi yang dilakukan LPEI.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal penerbitan awal sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

(6) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif sesuai dengan aturan penggolongan kualitas tagihan akseptasi yang ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank, apabila pihak yang berkewajiban melunasi tagihan adalah bank; atau
  - b. ketentuan kualitas pembiayaan, apabila pihak yang berkewajiban melunasi tagihan adalah peminjam,
- sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang ditetapkan:
- lancar
  - dalam perhatian khusus
  - kurang lancar
  - diragukan
  - macet.
- (7) Nominal
- Dalam Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan total tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan total tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (8) Persentase terhadap Modal
- Pos ini diisi dengan perbandingan total tagihan akseptasi dibandingkan dengan modal LPEI.
- (9) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
- Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan akseptasi yang dibentuk oleh LPEI.
- Metode  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu secara:
    - individual;
    - kolektif.

- **Aset Baik**  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.
- **Aset Kurang Baik**  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- **Aset Tidak Baik**  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

N. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)				
Jenis	Jenis Valuta	Nominal		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				
		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Metode		Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik
				Secara Individual	Secara Kolektif			
Jumlah								

## 2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

### (1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh LPEI yang dapat berupa antara lain:

- **Biaya Dibayar di Muka**  
Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.
- **Biaya yang Ditangguhkan**  
Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.
- **Uang Muka Pajak**  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh LPEI tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.
- **Pinjaman Pegawai**  
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan LPEI kepada pegawai.
- **Rupa-Rupa Aset Lainnya**  
Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

### (2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

### (3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh LPEI.

- **Dalam Mata Uang Asal**  
Pos ini diisi dengan total rupa-rupa aset yang dimiliki LPEI, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- **Dalam Ekuivalen Rupiah**  
Pos ini diisi dengan total rupa-rupa aset yang dimiliki LPEI, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(4) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas rupa-rupa aset yang dibentuk oleh LPEI.

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu secara:

- individual;
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.



2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima LPEI.

(1) Sumber

Pos ini diisi dengan sumber pendanaan, yaitu:

- pemerintah asing;
- lembaga multilateral;
- bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
- Pemerintah.

(2) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(3) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi  
Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh LPEI dari 2 (dua) pemberi pendanaan (kreditur atau investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur atau investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.
- Bilateral  
Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh LPEI dari 1 (satu) kreditur atau investor.
- Multilateral  
Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh LPEI dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti *International Finance Corporation* dan *Asian Development Bank*.
- Subordinasi  
Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh LPEI dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

- Lainnya  
Pendanaan lainnya adalah pendanaan selain subordinasi.
- (4) Jenis Valuta  
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.
- (5) Kategori Pengukuran  
Pos ini diisi dengan kategori pengukuran pendanaan yang dilakukan LPEI.
- (6) Kreditur
- Nama  
Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada LPEI. Dalam hal LPEI mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan kreditur atau investor yang sama, kolom nama kreditur atau investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur atau investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.
  - Negara  
Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur atau investor.
  - Golongan  
Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha LPEI.
- (7) Jangka Waktu
- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima LPEI dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima LPEI dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (8) Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil
- Jenis  
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga dari pendanaan yang diperoleh.
    - *floating interest rate*
    - *fix interest rate*

Khusus bagi pendanaan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi sesuai dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal bunga, bagi hasil, atau imbal hasil yang dibebankan oleh kreditur kepada LPEI yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif per tahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada LPEI.

Khusus bagi pendanaan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi dengan tingkat bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan kreditur atau investor dengan LPEI, yaitu:

- Terkait dengan LPEI

Terkait dengan LPEI adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada LPEI yang terkait dengan LPEI.

- Tidak Terkait dengan LPEI

Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada LPEI yang tidak terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(10) Plafon Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh LPEI sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan

posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(11) Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh LPEI pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi pendanaan awal dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(12) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan LPEI pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan

dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

P. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jenis Valuta	Kategori Pengukuran	Kreditur			Jangka Waktu		Suku Bunga/Ujrah/Bagi Hasil/Imbal Hasil		
				Nama	Negara	Golongan	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Nilai	Tingkat

(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
Nilai Nominal Surat Berharga		Premium/ Diskonto	Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Status Keterkaitan	Tanggal Terdaftar pada LPP	Nomor Pendaftaran pada LPP	Nama Wali Amanat
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

(15)	(16)	(17)	(18)
Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan	Ketersediaan <i>Sinking Fund</i>

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Kreditur diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh LPEI di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yang diterbitkan oleh LPEI kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh LPEI dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Sukuk

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh LPEI kepada pemegang

sukuk yang mewajibkan LPEI untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo.

- Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
- (3) Jenis Valuta
- Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.
- (4) Kategori Pengukuran
- Pos ini diisi dengan kategori pengukuran surat berharga yang dilakukan LPEI.
- (5) Kreditur
- Nama  
Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.
  - Negara  
Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.
  - Golongan  
Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.
- (6) Jangka Waktu
- Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI, yaitu:
- Tanggal Mulai  
Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
- (7) Suku Bunga/Ujrah/Bagi Hasil/Imbal Hasil
- Jenis  
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga, ~~ujrah, atau imbal hasil~~ yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh LPEI, yaitu:
    - *floating interest rate*
    - *fix interest rate*

Khusus bagi surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi sesuai dengan jenis ujarah, bagi hasil, atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal bunga, ujarah, bagi hasil, atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 (satu) tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.

Khusus untuk surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi dengan tingkat ujarah, bagi hasil, atau imbal hasil atas surat berharga yang diterbitkan.

(8) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI yang dimiliki oleh kreditur atau investor dalam ribuan rupiah.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki kreditur dan dicatat dalam nilai valas dalam hal kreditur bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh kreditur dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(9) Premium/Diskonto

Pos ini diisi dengan sisa premium atau diskonto dalam rupiah atau valas yang belum diamortisasi.

(10) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

- Dalam Mata Uang Asal

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang asal

adalah sisa pinjaman LPEI pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman LPEI pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(11) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan LPEI.
- Tidak Terkait dengan LPEI  
Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(12) Tanggal Terdaftar pada LPP

Pos ini diisi dengan tanggal LPEI terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(13) Nomor Pendaftaran pada LPP

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran LPEI pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(14) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari LPEI.

(15) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.

(16) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.

(17) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

(18) Ketersediaan *Sinking Fund*

Pos ini diisi sebesar dana yang disiapkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang. Adapun pos ini dapat dikosongkan jika LPEI atau UUS tidak membentuk dana tersebut.

Q. FORMULIR 2700: RINCIAN LIABILITAS DERIVATIF

1. BENTUK FORMULIR 2700 (RINCIAN LIABILITAS DERIVATIF)

Formulir 2700 (Rincian Liabilitas Derivatif) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
Nomor Referensi Transaksi ( <i>Deal Number</i> )	Jenis Transaksi Derivatif	Jenis Valuta	Variabel yang Mendasari	<i>Counterparty</i>			Jumlah Liabilitas Derivatif
				Nama	Negara	Golongan	
Jumlah							

2. PENJELASAN FORMULIR 2700: RINCIAN LIABILITAS DERIVATIF

Formulir 2700 (Rincian Liabilitas Derivatif) ini berisi rincian daftar liabilitas yang merupakan potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi kerugian karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.

(1) Nomor Referensi Transaksi (*Deal Number*)

Pos ini diisi dengan nomor transaksi derivatif.

(2) Jenis Transaksi Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis transaksi derivatif yang dilakukan LPEI dalam rangka lindung nilai, di antaranya:

- *Interest rate swap*
- *Currency swap*
- *Cross currency swap*
- *Spot*
- *Forward*
- *Forward Agreement*
- *Option*
- *Future*
- Jenis instrumen derivatif lainnya.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari transaksi derivatif yang dipilih LPEI dalam rangka lindung nilai.

(4) Variabel yang Mendasari

Pos ini diisi dengan variabel yang mendasari antara lain:

- mata uang;
- suku bunga; atau
- lainnya (sebutkan).

(5) *Counterparty*

- Nama

Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* (penagih) terkait transaksi derivatif yang digunakan LPEI dalam rangka lindung nilai.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara *counterparty* (penagih) terkait

transaksi derivatif yang digunakan LPEI dalam rangka lindung nilai.

- Golongan

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* (penagih) terkait transaksi derivatif yang digunakan LPEI dalam rangka lindung nilai.

(6) Jumlah Liabilitas Derivatif

Pos ini diisi dengan nominal jumlah liabilitas derivatif.

R. FORMULIR 2730: RINCIAN LIABILITAS AKSEPTASI

1. BENTUK FORMULIR 2730 (RINCIAN LIABILITAS AKSEPTASI)

Formulir 2730 (Rincian Liabilitas Akseptasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)		(6)	
Jenis	Jenis Valuta	Pihak Tertagih			Kategori Pengukuran	Jangka Waktu		Nominal	
		Nama	Negara	Golongan		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah
Jumlah									

## 2. PENJELASAN FORMULIR 2730 (RINCIAN LIABILITAS AKSEPTASI)

Formulir 2730 (Rincian Liabilitas Akseptasi) ini berisi rincian daftar liabilitas LPEI kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

### (1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis liabilitas akseptasi kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka.

### (2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan pada akseptasi wesel atas dasar L/C berupa rupiah dan/atau valas.

### (3) Pihak Tertagih

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak penagih akseptasi.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara pihak penagih akseptasi.

- Golongan

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan pihak penagih akseptasi.

### (4) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pengukuran liabilitas akseptasi yang dilakukan LPEI.

### (5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal penerbitan awal sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

### (6) Nominal

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total liabilitas akseptasi kepada pihak ketiga, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan total liabilitas akseptasi kepada pihak ketiga, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

S. FORMULIR 2760: RINCIAN KLAIM LIABILITAS ASURANSI DAN PENJAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 2760 (RINCIAN KLAIM LIABILITAS ASURANSI DAN PENJAMINAN)

Formulir 2760 (Rincian Klaim Liabilitas Asuransi dan Penjaminan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nama Pihak	Jenis Asuransi/ Penjaminan	Nomor Polis/Sertifikat Penjaminan	Tanggal Penutupan	Total Nilai Pertanggungsaan/ Penjaminan	Retensi Sendiri	Tanggal Klaim	Total Klaim	Tanggal Persetujuan Klaim
Jumlah								

(10)	(11)	(12)
Klaim Retensi Sendiri	Klaim yang Telah Dibayar	Utang Klaim

2. PENJELASAN FORMULIR 2760: RINCIAN KLAIM LIABILITAS ASURANSI DAN PENJAMINAN

Formulir 2760 (Rincian Klaim Liabilitas Asuransi dan Penjaminan) ini berisi rincian daftar seluruh posisi klaim asuransi dan penjaminan kepada pihak bertanggung atau terjamin.

(1) Nama Pihak

Pos ini diisi dengan nama pihak bertanggung atau terjamin.

(2) Jenis Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis asuransi atau penjaminan, yaitu:

a. asuransi:

- asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
- asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
- asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor; dan/atau

b. penjaminan:

- penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
- penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
- penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
- penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

(3) Nomor Polis/Sertifikat Penjaminan

Pos ini diisi dengan nomor polis asuransi atau nomor sertifikat penjaminan.

- (4) Tanggal Penutupan  
Pos ini diisi dengan tanggal penutupan asuransi atau penjaminan.
- (5) Total Nilai Pertanggungan/Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nilai asuransi atau penjaminan yang ditanggung oleh LPEI berdasarkan polis asuransi atau sertifikat penjaminan.
- (6) Retensi Sendiri  
Pos ini diisi dengan nilai pertanggungan asuransi atau penjaminan setelah dikurangi reasuransi atau penjaminan ulang yang menjadi tanggungan LPEI.
- (7) Tanggal Klaim  
Pos ini diisi dengan tanggal pengajuan klaim oleh tertanggung atau terjamin.
- (8) Total Klaim  
Pos ini diisi dengan total klaim yang diajukan oleh tertanggung atau terjamin.
- (9) Tanggal Persetujuan Klaim  
Pos ini diisi dengan tanggal persetujuan klaim oleh UUS LPEI.
- (10) Klaim Retensi Sendiri  
Pos ini diisi dengan jumlah klaim yang ditanggung oleh LPEI.
- (11) Klaim yang Telah Dibayar  
Pos ini diisi dengan total klaim yang telah dibayar oleh LPEI.
- (12) Utang Klaim  
Pos ini diisi dengan total klaim yang belum dibayar oleh LPEI.

T. FORMULIR 2790 : RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Jangka Waktu		Status Keterkaitan
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

- Utang Gaji  
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh LPEI.
- Dividen yang Belum Dibayar  
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh LPEI.
- Pendapatan yang Ditangguhkan  
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh LPEI.
- Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya  
Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh LPEI.

(4) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kewajiban.
- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

Dalam hal tidak terdapat informasi mengenai jangka waktu, maka pos ini dapat dikosongkan.

(5) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

- Tidak Terkait dengan LPEI

Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

U. Formulir 5200: LAPORAN RETENSI SENDIRI PENUTUPAN ASURANSI DAN PENJAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 5200 (LAPORAN RETENSI SENDIRI PENUTUPAN ASURANSI DAN PENJAMINAN)

Formulir 5200 (Laporan Retensi Sendiri Penutupan Asuransi dan Penjaminan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)
Nama	Individu/ Anggota Kelompok/ Total Kelompok	Nama Group/ Kelompok	Status Keterkaitan	Jenis Asuransi	Jenis Penjaminan	Jangka Waktu		Jumlah Retensi Sendiri		Persentase terhadap Modal
						Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	
Jumlah										

(10)	(11)		(12)		(13)
Modal	Pelampauan		Reasuransi		Keterangan
	Nominal	Persentase	Jumlah	Nama Perusahaan	

2. PENJELASAN FORMULIR 5200 (LAPORAN RETENSI SENDIRI PENUTUPAN ASURANSI DAN PENJAMINAN)

Formulir 5200 (Laporan Retensi Sendiri Penutupan Asuransi dan Penjaminan) ini berisi retensi sendiri yang dilakukan oleh LPEI dalam rangka penutupan asuransi dan penjaminan, baik dalam rupiah maupun dalam valas.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak bertanggung atau terjamin.

(2) Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Pos ini diisi dengan kategori pihak yang menerima fasilitas asuransi dan penjaminan dari LPEI, yang terdiri atas:

- individu;
- anggota kelompok; atau
- total kelompok.

(3) Nama *Group*/Kelompok

Pos ini diisi dengan nama *group* atau kelompok dari pihak yang menerima fasilitas asuransi dan penjaminan dari LPEI.

(4) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas asuransi dan penjaminan dari LPEI yang terkait dengan LPEI.
- Tidak Terkait dengan LPEI  
Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas asuransi dan penjaminan dari LPEI yang tidak terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Jenis Asuransi

Pos ini diisi dengan jenis asuransi yang diberikan oleh LPEI, yaitu dalam bentuk:

- a. asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
- b. asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- c. asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau

- d. asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.
- (6) Jenis Penjaminan
- Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diberikan oleh LPEI, yaitu dalam bentuk:
- a. penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
  - b. penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
  - c. penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
  - d. penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
- (7) Jangka Waktu
- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal penerbitan awal sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya sertifikat, perjanjian, atau kontrak.
- (8) Jumlah Retensi Sendiri
- Pos ini diisi dengan jumlah retensi sendiri yang dilakukan oleh LPEI dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan.
- Dalam Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan jumlah retensi sendiri yang dilakukan oleh LPEI dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan jumlah retensi sendiri yang dilakukan oleh LPEI dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (9) Persentase terhadap Modal  
Pos ini diisi dengan nilai persentase retensi sendiri yang dilakukan LPEI dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan yang dihitung dari modal LPEI.
- (10) Modal  
Pos ini diisi dengan modal yang dimiliki LPEI.
- (11) Pelampauan
- Nominal  
Pos ini diisi dengan nilai pelampauan atas retensi sendiri yang ditanggung oleh LPEI dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan yang dihitung dari modal.
  - Persentase  
Pos ini diisi dengan nilai persentase pelampauan atas retensi sendiri yang ditanggung oleh LPEI dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan yang dihitung dari modal.
- (12) Reasuransi
- Jumlah  
Pos ini diisi dengan nilai reasuransi yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi.
  - Nama Perusahaan  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan reasuransi.
- (13) Keterangan  
Pos ini diisi dengan keterangan tambahan dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan (apabila ada).





















2. PENJELASAN FORMULIR 5250 (LAPORAN POSISI DEVISA NETO)

Formulir 5250 (Laporan Posisi Devisa Neto) ini berisi nilai pengelolaan posisi devisa neto yang dilakukan LPEI.

I. Neraca Laporan Posisi Keuangan

Pos ini mencakup nilai pengelolaan posisi devisa neto pada laporan posisi keuangan yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas), yang terdiri dari:

- a. Dolar Amerika (USD);
- b. *Euro* (EUR);
- c. Yen (JPY);
- d. Dolar Singapura (SGD).

• Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pengelolaan posisi devisa neto pada laporan posisi keuangan yang dirinci dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

• Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pengelolaan posisi devisa neto pada laporan posisi keuangan yang dirinci dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Total aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Aset Valas

1. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

2. Penempatan pada Bank Indonesia

Pos ini diisi dengan jumlah semua jenis simpanan LPEI yang ditempatkan pada Bank Indonesia, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas). Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2000 (Rincian Penempatan pada Bank Indonesia).

3. Penempatan pada Bank

Pos ini diisi dengan jumlah semua simpanan yang dimiliki

LPEI, dalam bentuk giro dan/atau selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, interbank *call money*, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

*Impairment*

Pos ini diisi dengan penurunan nilai atas aset simpanan yang dimiliki LPEI.

4. Surat Berharga yang Dimiliki

Pos ini diisi dengan jumlah nilai seluruh surat pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas) yang diterbitkan oleh pihak lain yang dibeli atau dimiliki oleh LPEI.

5. Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan derivatif yang dimiliki LPEI yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas), yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi *spot* dan derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

*Impairment*

Pos ini diisi dengan penurunan nilai atas aset tagihan derivatif LPEI.

6. Tagihan Akseptasi

Pos ini diisi dengan semua tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah total nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

*Impairment*

Pos ini diisi dengan penurunan nilai atas aset tagihan akseptasi LPEI.

7. Pembiayaan

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan neto yang terdiri dari semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas), baik yang diberikan kepada:

- a. Bank; dan/atau
- b. Nonbank.

*Impairment*

Pos ini diisi dengan penurunan nilai atas aset pembiayaan dan piutang LPEI.

8. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup seluruh penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valas, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, atau sewa antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas), baik yang diberikan kepada

- a. Bank; dan/atau
- b. Nonbank.

*Impairment*

Pos ini diisi dengan penurunan nilai atas aset piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah LPEI.

9. Piutang Premi Asuransi dan Imbal Jasa Penjaminan

Pos ini diisi dengan jumlah piutang premi asuransi kepada tertanggung sehubungan transaksi asuransi dan piutang imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah kepada terjamin sehubungan dengan transaksi penjaminan, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

*Impairment*

Pos ini diisi dengan penurunan nilai atas aset piutang premi dan *fee* LPEI.

10. Piutang Reasuransi

Pos ini diisi dengan jumlah tagihan klaim kepada reasuradur atas pembayaran klaim asuransi atau penjaminan dan estimasi klaim asuransi atau penjaminan yang merupakan

porsi dari perusahaan reasuransi, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

11. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan LPEI pada pihak lain, termasuk penyertaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

*Impairment*

Pos ini diisi dengan penurunan nilai atas penyertaan modal LPEI.

12. Aset Tetap Kantor Cabang di Luar Negeri - Bersih

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki pada kantor cabang LPEI di luar negeri dan digunakan dalam kegiatan operasional, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

13. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang masih harus diterima oleh LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

14. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos angka 1 sampai dengan angka 13 di atas, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

B. Liabilitas Valas

1. Liabilitas Akseptasi

Pos ini mencakup liabilitas LPEI kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah total nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2700 (Rincian Liabilitas Akseptasi).

2. Surat Berharga/Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan  
Pos ini mencakup pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valas baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. Pada pos ini dimasukkan antara lain obligasi, MTN, sukuk, dan/atau wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).  
Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).
3. Liabilitas Derivatif  
Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi kerugian karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan), yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).  
Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai.  
Pos ini harus dirinci pada Formulir 2730 (Rincian Liabilitas Derivatif).
4. Pendanaan yang Diterima  
Pos ini mencakup pendanaan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas), yang diterima LPEI dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.  
Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).
5. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  
Pos ini mencakup seluruh estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dimiliki LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).
6. Utang Klaim  
Pos ini mencakup utang klaim LPEI kepada peminjam

(pemegang polis atau terjamin) yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar klaim, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

7. Utang Premi Reasuransi

Pos ini mencakup utang LPEI kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

8. Utang Imbal Jasa Penjaminan Ulang

Pos ini mencakup utang LPEI kepada penjamin ulang atau reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar imbal jasa penjaminan ulang atau imbal jasa kafalah ulang, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

9. Utang Komisi

Pos ini mencakup utang komisi LPEI kepada pihak ketiga, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

10. Premi Asuransi dan *Fee* Penjaminan

Pos ini diisi dengan liabilitas LPEI yang timbul akibat aktivitas asuransi dan penjaminan, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

11. Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Pos ini mencakup estimasi klaim retensi sendiri yang ditanggung LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

12. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 10, yang terdiri dari:

a. Biaya Bunga/Bagi Hasil/Margin/Ujrah/Imbal Hasil yang Masih Harus Dibayar

Pos ini diisi dengan jumlah biaya bunga/bagi hasil/margin/ujrah/imbal hasil yang masih harus dibayar LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

b. Jaminan Impor

Pos ini diisi dengan jumlah jaminan impor yang ditanggung LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

c. Transaksi Repo

Pos ini diisi dengan nilai transaksi repo yang dilakukan LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

d. Lain-Lain

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada huruf a sampai dengan huruf c,

yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

POSISI DEVISA NETO LAPORAN POSISI KEUANGAN BERSIH

Pos ini mencakup total posisi devisa neto laporan posisi keuangan bersih yang dimiliki LPEI.

II. REKENING ADMINISTRATIF

Pos ini mencakup nilai laporan rekening transaksi terkait tagihan serta liabilitas valas dan transaksi derivatif, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

A. Rekening Administratif Tagihan Valas dan Transaksi Derivatif

1. Rekening Administratif

Pos ini mencakup laporan rekening transaksi terkait tagihan valas dan transaksi derivatif, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

2. Kontrak Pembelian *Forward*

Pos ini mencakup transaksi terkait kontrak pembelian *forward* yang dilakukan LPEI.

3. Kontrak Pembelian *Futures*

Pos ini mencakup transaksi terkait kontrak pembelian *futures* yang dilakukan LPEI.

4. Kontrak Pembelian SWAP

Pos ini mencakup transaksi terkait kontrak pembelian SWAP yang dilakukan LPEI.

5. Transaksi Derivatif di Luar Kontrak Pembelian *Forward*, *Futures*, dan *Option*

Pos ini mencakup transaksi derivatif di luar kontrak pembelian *forward*, *futures*, dan *option* yang dilakukan LPEI.

B. Rekening Administratif Liabilitas Valas dan Transaksi Derivatif

1. Rekening Administratif

Pos ini mencakup laporan rekening transaksi terkait liabilitas kewajiban valas dan transaksi derivatif, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

2. Kontrak Penjualan *Forward*

Pos ini mencakup transaksi terkait kontrak penjualan *forward* yang dilakukan LPEI.

3. Kontrak Penjualan *Futures*

Pos ini mencakup transaksi terkait kontrak penjualan *futures* yang dilakukan LPEI.

4. Kontrak Penjualan SWAP

Pos ini mencakup transaksi terkait kontrak penjualan SWAP yang dilakukan LPEI.

5. Transaksi Derivatif di Luar Kontrak penjualan *Forward*, *Futures*, dan *Option*

Pos ini mencakup transaksi derivatif di luar kontrak penjualan *forward*, *futures*, dan *option* yang dilakukan LPEI.

III. KONTRAK *OPTION*

Pos ini mencakup nilai kontrak *option* atas penjualan dan/atau pembelian *put option* dan/atau *call option* yang dilakukan LPEI baik sebagai *writer* ataupun sebagai *holder* (khusus *option* yang identik), yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

A. Kontrak *Option*

1. Kontrak Penjualan *Put Option* (LPEI sebagai *Writer*)

Pos ini mencakup nilai kontrak atas penjualan *put option* yang dilakukan LPEI sebagai *writer*, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

2. Kontrak Pembelian *Put Option* (LPEI sebagai *Holder*, Khusus *Option* yang Identik)

Pos ini mencakup nilai kontrak atas pembelian *put option*

yang dilakukan LPEI sebagai *holder*, khusus *option* yang identik, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

3. Kontrak Penjualan *Call Option* (LPEI sebagai *Writer*)  
Pos ini mencakup nilai kontrak atas penjualan *call option* yang dilakukan LPEI sebagai *writer*, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).
4. Kontrak Pembelian *Call Option* (LPEI sebagai *Holder*, Khusus *Option* yang Identik)  
Pos ini mencakup nilai kontrak atas pembelian *call option* yang dilakukan LPEI sebagai *holder*, khusus *option* yang identik, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

B. Kontrak *Option*

1. Kontrak Pembelian *Put Option* (LPEI sebagai *Writer*)  
Pos ini mencakup nilai kontrak atas pembelian *put option* yang dilakukan LPEI sebagai *writer*, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).
2. Kontrak Penjualan *Put Option* (LPEI sebagai *Holder*, Khusus *Option* yang Identik)  
Pos ini mencakup nilai kontrak atas penjualan *put option* yang dilakukan LPEI sebagai *holder*, khusus *option* yang identik, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).
3. Kontrak Pembelian *Call Option* (LPEI sebagai *Writer*)  
Pos ini mencakup nilai kontrak atas pembelian *call option* yang dilakukan LPEI sebagai *writer*, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).
4. Kontrak Penjualan *Call Option* (LPEI sebagai *Holder*, Khusus *Option* yang Identik)  
Pos ini mencakup nilai kontrak atas penjualan *call option* yang dilakukan LPEI sebagai *holder*, khusus *option* yang identik, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

POSISI DEVISA NETO REKENING ADMINISTRATIF BERSIH

Pos ini mencakup total posisi devisa neto rekening administratif bersih yang dimiliki LPEI.

#### IV. POSISI STRUKTURAL

Pos ini mencakup nilai posisi struktural baik aset maupun liabilitas yang dimiliki LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

##### A. Posisi Struktural Aset

Pos ini mencakup nilai posisi struktural aset yang dimiliki LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

##### B. Posisi Struktural Liabilitas

Pos ini mencakup nilai posisi struktural liabilitas yang dimiliki LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

#### POSISI STRUKTURAL BERSIH

Pos ini mencakup total posisi struktural bersih yang dimiliki LPEI.

#### V. MODAL KPMM

Pos ini mencakup jumlah modal minimum yang harus dipelihara oleh LPEI, yang dihitung berdasarkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dan/atau sesuai profil risiko LPEI yang wajib dipenuhi oleh LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas) berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

#### POSISI DEVISA NETO LAPORAN POSISI KEUANGAN (Absolut)

Pos ini mencakup nilai posisi devisa neto laporan posisi keuangan (absolut) yang dimiliki LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

#### POSISI DEVISA NETO KESELURUHAN (Absolut)

Pos ini mencakup nilai posisi devisa neto keseluruhan (absolut) yang dimiliki LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

#### RASIO POSISI DEVISA NETO LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pos ini mencakup rasio posisi devisa neto laporan posisi keuangan yang dimiliki LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

#### RASIO POSISI DEVISA NETO KESELURUHAN

Pos ini mencakup rasio posisi devisa neto keseluruhan yang dimiliki LPEI, yang dirinci berdasarkan mata uang asing (valas).

#### KURS REUTERS

Pos ini mencakup kurs *reuters* yang digunakan dalam perhitungan posisi devisa neto yang dilakukan pada setiap akhir hari pukul 16.00 WIB pada hari yang bersangkutan.



Pos-pos	Rupiah					Valas					Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan					Jatuh Tempo Sampai Dengan					
	≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
B. Surat Berharga yang Diterbitkan											
C. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan											
III. RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS											
Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar											
Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak lancar											

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas LPEI berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi 1 (satu) tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pembiayaan neto, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non pembiayaan. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Pembiayaan

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara LPEI dengan pihak lain. Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama, konsorsium, atau sindikasi, baik LPEI berperan sebagai *arranger* maupun *participant* dilaporkan pada pos ini sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI. Nilai piutang pembiayaan neto harus sama dengan pos piutang pembiayaan pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

a. Investasi

Pos ini diisi dengan jumlah untuk seluruh pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan, antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, yang disalurkan oleh LPEI.

b. Modal Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, yang disalurkan oleh LPEI.

c. Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos di atas berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, yang disalurkan oleh LPEI.

CKPN - Pembiayaan -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan, yang wajib dibentuk oleh LPEI, yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

B. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan seluruh penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valas, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, atau sewa antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

CKPN - Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah -/-

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang syariah, yang wajib dibentuk oleh LPEI, yang dilakukan sesuai dengan PSAK yang berlaku berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan).

C. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan, penyertaan, dan/atau investasi sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

## II. Liabilitas

Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pinjaman atau pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman atau pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

### A. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang, termasuk pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas yang diterima LPEI dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

### B. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valas baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. Pada pos ini dimasukkan antara lain obligasi, MTN, wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

### C. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

## III. RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS

Pos ini diisi dengan persentase rasio aset terhadap liabilitas sesuai dengan jatuh tempo, yang terdiri atas:

- Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar
- Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak lancar

Adapun yang dimaksud dengan aset lancar, labilitas lancar, aset tidak lancar, dan liabilitas tidak lancar mengacu pada definisi yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /SEOJK.05/2022

TENTANG

LAPORAN BULANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil UUS, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Profil UUS	3
B.	Formulir 0020 : Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat	7
C.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
D.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	12
E.	Formulir 0046 : Rincian Tenaga Kerja Asing	16
II.	Laporan Keuangan UUS, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1000 : Laporan Kualitas Aset	18
B.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	25
C.	Formulir 1110 : Rekening Administratif	39
D.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	45
E.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	57
F.	Formulir 2000 : Rincian Penempatan pada Bank Indonesia	65
G.	Formulir 2050 : Rincian Penempatan pada Bank	66
H.	Formulir 2100 : Rincian Pembiayaan yang Diberikan	69
I.	Formulir 2150 : Rincian Aset Ijarah	79
J.	Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	87
K.	Formulir 2350 : Rincian Aset Reasuransi	92
L.	Formulir 2400 : Rincian Tagihan Derivatif	95
M.	Formulir 2450 : Rincian Tagihan Akseptasi	98
N.	Formulir 2490 : Rincian Rupa-Rupa Aset	101
O.	Formulir 2550 : Rincian Pendanaan yang Diterima	104
P.	Formulir 2600 : Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	109
Q.	Formulir 2700 : Rincian Liabilitas Derivatif	114
R.	Formulir 2730 : Rincian Liabilitas Akseptasi	116
S.	Formulir 2760 : Rincian Klaim Liabilitas Asuransi dan Penjaminan	119
T.	Formulir 2790 : Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	122
U.	Formulir 5200 : Laporan Retensi Sendiri Penutupan Asuransi dan Penjaminan	125

V. Formulir 5310 : Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan 131  
Liabilitas

I. LAPORAN PROFIL UNIT USAHA SYARIAH LPEI (UUS)

A. FORMULIR 0000: PROFIL UUS

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) disusun sesuai format sebagai berikut:

PERIODE LAPORAN
1) Bulan dan Tahun Pelaporan
INFORMASI UUS
2) Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
3) Nomor Surat Pencatatan UUS
4) Tanggal Pencatatan UUS
5) Nama Pimpinan UUS
ALAMAT UUS
6) Alamat Lengkap
7) Lokasi Kabupaten/Kota
8) Kode Pos
9) Nomor Telepon
10) Status Kepemilikan Gedung Kantor
11) Alamat Situs Web
12) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
13) Jumlah Kantor di Luar Kantor Pusat UUS
JUMLAH TENAGA KERJA
14) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat UUS
15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor di Luar Kantor Pusat UUS
DIREKTUR PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN
16) Direktur Pelaksana Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
17) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) ini berisi seluruh informasi mengenai profil UUS.

a. Periode Laporan

1) Bulan dan Tahun Pelaporan

Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya laporan bulanan.

b. Informasi UUS

2) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

a) fasilitas pembiayaan;

b) penjaminan; dan/atau

c) asuransi.

3) Nomor Surat Pencatatan UUS

Pos ini diisi dengan nomor surat pencatatan UUS.

4) Tanggal Pencatatan UUS

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pencatatan UUS.

5) Nama Pimpinan UUS

Pos ini diisi dengan nama pimpinan UUS pada periode pelaporan.

c. Alamat UUS

6) Alamat Lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS.

7) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat UUS.

8) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat UUS.

9) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS diawali dengan kode area wilayah.

- 10) Status Kepemilikan Gedung Kantor  
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat UUS, yaitu:
    - a) milik sendiri;
    - b) sewa; atau
    - c) status kepemilikan lainnya.
  - 11) Alamat Situs Web  
Pos ini diisi dengan alamat situs web UUS.
  - 12) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) UUS.
- d. Jumlah Kantor Pelayanan
- 13) Jumlah Kantor di Luar Kantor Pusat UUS  
Pos ini diisi dengan jumlah kantor di luar kantor pusat UUS. Jumlah kantor di luar kantor pusat ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat).
- e. Jumlah Tenaga Kerja
- 14) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat UUS  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
  - 15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor di Luar Kantor Pusat UUS  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- f. Direktur Pelaksana Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun
- 16) Direktur Pelaksana Penanggung Jawab Laporan  
Pos ini diisi dengan data lengkap Direktur Pelaksana yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.
    - a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap Direktur Pelaksana penanggung jawab laporan.

- b) Jabatan  
Pos ini diisi dengan jabatan Direktur Pelaksana penanggung jawab laporan.
- c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon Direktur Pelaksana penanggung jawab laporan.
- d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Direktur Pelaksana penanggung jawab laporan.

17) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil UUS yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

- a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
- b) Jabatan  
Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.
- c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.
- d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT)

Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)			
Nama Kantor di Luar Kantor Pusat	Lokasi			
	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Kantor di Luar Kantor Pusat

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT)

Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat) ini berisi informasi kantor di luar kantor pusat UUS.

(1) Nama Kantor di Luar Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan nama dari kantor di luar kantor pusat UUS.

(2) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor di luar kantor pusat UUS.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor di luar kantor pusat UUS.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor di luar kantor pusat UUS.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor di luar kantor pusat UUS.

(3) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor di luar kantor pusat UUS.

(4) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor di luar kantor pusat UUS, termasuk kepala kantor di luar kantor pusat UUS, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*).

(5) Nama Kepala di Luar Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan nama kepala kantor di luar kantor pusat UUS masing-masing kantor di luar kantor pusat UUS.



2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat UUS.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari UUS dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pascasarjana.

2. Kantor di Luar Kantor Pusat

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari UUS dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pascasarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki

- b. Perempuan
  - c. Total
- 4) Tenaga Kerja Alih Daya
- Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.
- a. Laki-laki
  - b. Perempuan
  - c. Total
- 5) Total Tenaga Kerja
- Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.
- a. Laki-laki
  - b. Perempuan
  - c. Total

D. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Fungsi	Tenaga Kerja Tetap		Tenaga Kerja Kontrak	
	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah SEVP	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah SEVP	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
1. Pemasaran				
2. Pembiayaan				
3. <i>Treasury</i> dan Investasi				
4. <i>Human Resource</i> (HR) dan <i>General Affair</i> (GA)				
5. Keuangan, Administrasi, dan Akuntansi				
6. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal				
7. Kepatuhan dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme				
8. Legal				
9. Pengelolaan Sistem Informasi				
10. Pengendalian <i>Fraud</i>				
11. Fungsi Lainnya				
Jumlah Tenaga Kerja				



2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki UUS berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat UUS sesuai dengan status masing-masing tenaga kerja.

(1) Fungsi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki UUS berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat UUS berdasarkan fungsi, yaitu:

1. Pemasaran;
2. Pembiayaan;
3. *Treasury* dan investasi;
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Keuangan, administrasi, dan akuntansi;
6. Manajemen risiko dan pengendalian internal;
7. Kepatuhan dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
8. Legal;
9. Pengelolaan sistem informasi;
10. Pengendalian *fraud*; dan
11. Fungsi lainnya.

(2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP) berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP);
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP) berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP)
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP) berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP)
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP) berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah *Senior Executive Vice President* (SEVP)
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja UUS. Dalam rangka pengisian laporan maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

E. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Domisili	Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) ini berisi rincian tenaga kerja asing UUS.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing UUS.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, kartu izin tinggal terbatas (KITAS), dan/atau paspor dari tenaga kerja asing UUS.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada UUS. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direktur Pelaksana, penasihat, dan konsultan.

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada UUS. Bidang spesialisasi antara lain bidang manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota tempat tenaga kerja asing berdomisili.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

II. LAPORAN KEUANGAN LPEI

A. FORMULIR 1000: LAPORAN KUALITAS ASET

1. BENTUK FORMULIR 1000 (LAPORAN KUALITAS ASET)

Formulir 1000 (Laporan Kualitas Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Kualitas					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
ASET PRODUKTIF						
1. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah						
a. Pembiayaan yang Diberikan						
1) Akad <i>Murabahah</i>						
2) Akad <i>Musyarakah</i>						
3) Akad <i>Mudharabah</i>						
4) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>						
5) Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>						
6) Akad <i>Qardh</i>						
7) Akad <i>Ijarah/IMBT</i>						
8) Akad Lainnya						
b. Piutang Ijarah						
c. Lainnya						
2. Penempatan pada Bank Indonesia dalam Bentuk Simpanan						
3. Penempatan pada Bank dalam Bentuk Simpanan:						
4. Surat Berharga Syariah yang Dimiliki						

Pos-Pos	Kualitas					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
5. Aset Ijarah						
a. Aset Ijarah Bruto						
b. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi						
c. Akumulasi Penyusutan						
6. Tagihan Akseptasi						
7. Tagihan Derivatif						
8. Transaksi Rekening Administratif						
<b>ASET NONPRODUKTIF</b>						
9. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)						
10. Rekening Antar Kantor dan <i>Suspense Account</i>						
<b>JUMLAH</b>						
<b>PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET (PPKA)</b>						
11. PPKA Produktif yang Wajib Dibentuk						
12. PPKA Nonproduktif yang Wajib Dibentuk						
13. Total PPKA yang Wajib Dibentuk						
14. PPKA Produktif yang Telah Dibentuk						
15. PPKA Nonproduktif yang Telah Dibentuk						
16. Total PPKA yang Telah Dibentuk						
17. Kelebihan/(Kekurangan) PPKA						

2. PENJELASAN FORMULIR 1000 (LAPORAN KUALITAS ASET)

Formulir 1000 (Laporan Kualitas Aset) ini berisi laporan kualitas aset LPEI yang memberikan penjelasan atas jumlah aset produktif dan aset nonproduktif yang dimiliki oleh UUS yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset, baik aset produktif maupun aset nonproduktif UUS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu:

- a. lancar (L)
- b. dalam perhatian khusus (DPK)
- c. kurang lancar (KL)
- d. diragukan (D)
- e. macet (M).

I. ASET PRODUKTIF

1. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh UUS berdasarkan prinsip syariah, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan UUS:

a. Pembiayaan yang Diberikan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan, antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru, yang menggunakan:

- 1) akad *murabahah*
- 2) akad *musyarakah*
- 3) akad *mudharabah*
- 4) akad *mudharabah musytarakah*
- 5) akad *musyarakah mutanaqisah*
- 6) akad *qardh*
- 7) akad *ijarah/IMBT*
- 8) akad lainnya,

yang disalurkan oleh UUS berdasarkan prinsip syariah, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan UUS.

b. Piutang Ijarah

Pos ini diisi dengan jumlah tertunggak dari pembiayaan dengan akad ijarah, yang disalurkan oleh UUS, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan UUS.

c. Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos di atas, yang disalurkan oleh UUS berdasarkan prinsip syariah, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan UUS.

2. Penempatan pada Bank Indonesia dalam Bentuk Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah penempatan dalam bentuk simpanan yang dimiliki UUS yang ditempatkan pada Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan UUS.

3. Penempatan pada Bank dalam Bentuk Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah giro dan/atau selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya milik UUS yang sejenis pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri berdasarkan prinsip syariah, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan UUS.

4. Surat Berharga Syariah yang Dimiliki

Pos ini diisi dengan jumlah seluruh penempatan dana dalam bentuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki UUS, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga UUS.

5. Aset Ijarah

Pos ini diisi nilai pembiayaan yang berasal dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah UUS yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan akumulasi penyusutan, yang dinilai

berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan UUS.

a. Aset Ijarah Bruto

Pos ini diisi dengan nilai objek ijarah yang diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan UUS.

b. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diamortisasi oleh UUS, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan UUS.

c. Akumulasi Penyusutan

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset ijarah, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan UUS.

6. Tagihan Akseptasi

Pos ini diisi dengan semua tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar *letter of credit* (L/C) berjangka berdasarkan prinsip syariah pada tanggal laporan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas tagihan akseptasi LPEI.

7. Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan jumlah tagihan yang merupakan potensi keuntungan suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif berdasarkan prinsip syariah pada tanggal laporan, yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas tagihan derivatif LPEI.

8. Transaksi Rekening Administratif

Pos ini diisi dengan nilai kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dan/atau

kewajiban komitmen dan kontinjensi lain yang dimiliki UUS yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas transaksi rekening administratif LPEI.

## II. ASET NONPRODUKTIF

### 9. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

Pos ini mencakup jumlah aset yang diperoleh UUS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada UUS yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas AYDA LPEI.

### 10. Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*

Pos ini mencakup saldo aset rekening antar kantor dan *suspense account* yang dimiliki UUS yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset nonproduktif LPEI.

## III. PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET (PPKA)

### 11. PPKA Produktif yang Wajib Dibentuk

Pos ini mencakup nilai PPKA produktif yang wajib dibentuk oleh UUS berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

### 12. PPKA Nonproduktif yang Wajib Dibentuk

Pos ini mencakup nilai PPKA nonproduktif yang wajib dibentuk oleh UUS berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

### 13. Total PPKA yang Wajib Dibentuk

Pos ini mencakup nilai total PPKA terhadap aset produktif dan nonproduktif yang wajib dibentuk oleh UUS berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

### 14. PPKA Produktif yang Telah Dibentuk

Pos ini mencakup nilai PPKA produktif yang telah dibentuk oleh UUS berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan

penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

15. PPKA Nonproduktif yang Telah Dibentuk

Pos ini mencakup nilai PPKA nonproduktif yang telah dibentuk oleh UUS berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

16. Total PPKA yang Telah Dibentuk

Pos ini mencakup nilai total PPKA terhadap aset produktif dan nonproduktif yang telah dibentuk oleh UUS berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

17. Kelebihan/(Kekurangan) PPKA

Pos ini mencakup nilai kelebihan/(kekurangan) PPKA yang dibentuk oleh UUS berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif LPEI.

B. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
ASET			
1. Kas			
2. Emas dan <i>Commemorative Coins</i>			
3. Penempatan pada Bank Indonesia dalam Bentuk Simpanan			
4. Penempatan pada Bank dalam Bentuk Simpanan			
PPKA - Penempatan pada Bank -/-			
5. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah			
a. Pembiayaan yang Diberikan			
1) Akad <i>Murabahah</i>			
2) Akad <i>Musyarakah</i>			
3) Akad <i>Mudharabah</i>			
4) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
5) Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>			
6) Akad <i>Qardh</i>			
7) Akad <i>Ijarah/IMBT</i>			
8) Akad Lainnya			
b. Piutang Ijarah			
c. Lainnya			
PPKA - Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah -/-			
6. Surat Berharga Syariah yang Dimiliki			
PPKA - Surat Berharga yang Dimiliki -/-			
7. Aset Ijarah			
a. Aset Ijarah Bruto			
b. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
c. Akumulasi Penyusutan			
8. Tagihan Derivatif			
PPKA - Tagihan Derivatif -/-			
9. Tagihan Akseptasi			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
PPKA - Tagihan Akseptasi -/-				
10.	Piutang Kontribusi Asuransi dan Imbal Jasa Kafalah			
	a. Piutang Kontribusi			
	b. Piutang Imbal Jasa Kafalah			
11.	Aset Reasuransi			
PPKA - Aset Reasuransi -/-				
12.	Tagihan Lainnya Kepada atau Dijamin			
13.	Aset Tetap dan Inventaris			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-				
14.	Agunan yang Diambil Alih			
PPKA - Agunan yang Diambil Alih -/-				
15.	Aset Pajak Tangguhan			
16.	Rupa-Rupa Aset			
Jumlah Total Aset				

#### LIABILITAS DAN EKUITAS

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
LIABILITAS				
1.	Penempatan Dana oleh Bank Indonesia			
2.	Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan			
3.	Liabilitas Derivatif			
4.	Liabilitas Akseptasi			
5.	Utang Pajak			
6.	Pendanaan yang Diterima			
7.	Provisi atas Liabilitas Kontijensi			
8.	Liabilitas Asuransi dan Penjaminan			
	a. Liabilitas Asuransi			
	b. Liabilitas Penjaminan			
9.	Utang Kontribusi Reasuransi			
10.	Utang Imbal Jasa Kafalah Ulang			
11.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
12.	Rupa-Rupa Liabilitas			
Jumlah Total Liabilitas				
EKUITAS				
1.	Modal Kerja yang Dialokasikan			
2.	Hibah			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
3.	Saldo Laba			
	a. Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya			
	1) Cadangan Umum			
	2) Cadangan Tujuan			
	b. Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya			
4.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
5.	Selisih Lebih (Kurang) Penjabaran Laporan Keuangan			
6.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
Jumlah Total Ekuitas				
Jumlah Total Liabilitas dan Ekuitas				

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan UUS yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

ASET

1. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, berdasarkan prinsip syariah. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik UUS.

2. Emas dan *Commemorative Coins*

Pos ini diisi dengan jumlah emas serta jumlah *commemorative coins* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

3. Penempatan pada Bank Indonesia dalam Bentuk Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah semua jenis simpanan UUS yang ditempatkan pada Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2000 (Rincian Penempatan pada Bank Indonesia).

4. Penempatan pada Bank dalam Bentuk Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah semua simpanan yang dimiliki UUS, dalam bentuk giro dan/atau selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, *interbank call money*, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rupiah maupun valas.

PPKA - Penempatan pada Bank -/-

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penilaian kualitas aset atas penempatan pada bank, yang wajib dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2050 (Rincian Penempatan pada Bank).

5. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan seluruh penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, atau sewa antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu.

a. Pembiayaan yang Diberikan

Pos ini diisi dengan jumlah untuk *outstanding* pembiayaan neto yang diberikan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan, antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru, yang menggunakan:

- 1) akad *murabahah*
- 2) akad *musyarakah*
- 3) akad *mudharabah*
- 4) akad *mudharabah musytarakah*
- 5) akad *musyarakah mutanaqisah*
- 6) akad *qardh*
- 7) akad *ijarah/IMBT*
- 8) akad lainnya,

yang disalurkan oleh UUS.

b. Piutang Ijarah

Pos ini diisi dengan jumlah tertunggak dari pembiayaan dengan akad ijarah.

c. Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos di atas, yang disalurkan oleh UUS berdasarkan prinsip syariah.

PPKA - Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah -/-

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penilaian kualitas aset atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang wajib dibentuk oleh LPEI sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan).

6. Surat Berharga Syariah yang Dimiliki

Pos ini mencakup seluruh surat pengakuan utang jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rupiah maupun valas yang diterbitkan oleh pihak lain yang dibeli atau dimiliki oleh UUS dan digolongkan:

- a. diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi;
- b. tersedia untuk dijual; dan/atau
- c. dimiliki hingga jatuh tempo.

Pada pos ini dimasukkan antara lain Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan pihak lainnya, wesel ekspor, dan wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

PPKA - Surat Berharga yang Dimiliki -/-

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penilaian kualitas aset atas surat berharga yang dimiliki, yang wajib dibentuk oleh UUS dalam kategori tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

#### 7. Aset Ijarah

Pos ini diisi nilai pembiayaan infrastruktur yang berasal dari kegiatan usaha dari UUS dengan menggunakan akad ijarah yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan akumulasi penyusutan.

##### a. Aset Ijarah Bruto

Pos ini diisi dengan nilai objek ijarah yang diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

##### b. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh UUS.

##### c. Akumulasi Penyusutan

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset ijarah.

8. Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan derivatif yang dimiliki LPEI baik dalam rupiah dan valas, yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif berdasarkan prinsip syariah pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

PPKA - Tagihan Derivatif -/-

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penilaian kualitas aset atas tagihan derivatif, yang wajib dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2400 (Rincian Tagihan Derivatif).

9. Tagihan Akseptasi

Pos ini diisi dengan semua tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka berdasarkan prinsip syariah. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah total nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

PPKA - Tagihan Akseptasi -/-

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penilaian kualitas aset atas tagihan akseptasi, yang wajib dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2450 (Rincian Tagihan Akseptasi).

10. Piutang Kontribusi Asuransi dan Imbal Jasa Kafalah

Pos ini diisi dengan piutang kontribusi asuransi kepada tertanggung sehubungan dengan transaksi asuransi dan jumlah piutang imbal jasa kafalah kepada terjamin terkait dengan transaksi penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu atau *grace period* pembayaran premi dan imbal jasa kafalah sesuai dengan kebijakan internal UUS dan perjanjian dengan peminjam (pemegang polis atau terjamin).

a. Piutang Kontribusi

Pos ini diisi dengan jumlah piutang kontribusi yang dimiliki

UUS kepada tertanggung sehubungan transaksi asuransi berdasarkan prinsip syariah.

b. Piutang Imbal Jasa Kafalah

Pos ini diisi dengan jumlah piutang imbal jasa kafalah yang dimiliki UUS kepada terjamin sehubungan dengan transaksi penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

11. Aset Reasuransi

Pos ini diisi dengan jumlah tagihan klaim kepada reasuradur atas pembayaran klaim asuransi atau penjaminan yang merupakan porsi dari perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah.

PPKA - Aset Reasuransi -/-

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penilaian kualitas aset atas aset reasuransi berupa tagihan klaim terhadap reasuradur atas pembayaran klaim asuransi atau penjaminan berdasarkan prinsip syariah, yang wajib dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2350 (Rincian Aset Reasuransi).

12. Tagihan Lainnya Kepada atau Dijamin:

Pos ini diisi dengan jumlah tagihan lainnya kepada atau dijamin:

- a. Bank Indonesia;
- b. pemerintah pusat;
- c. uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut;
- d. bank, pemerintah daerah, lembaga non-departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral;
- e. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain; dan/atau
- f. pihak-pihak lainnya,

yang dimiliki UUS berdasarkan prinsip syariah.

13. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki UUS dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-

Pos ini mencakup akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan

dari alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dan inventaris selama umur manfaatnya.

14. Agunan yang Diambil Alih

Pos ini mencakup jumlah aset yang diperoleh UUS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada UUS.

PPKA - Agunan yang Diambil Alih -/-

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penilaian kualitas aset atas agunan yang diambil alih, yang wajib dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

15. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh UUS pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

16. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos angka 1 sampai dengan angka 15 di atas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

## LIABILITAS

1. Penempatan Dana oleh Bank Indonesia

Pos ini mencakup liabilitas UUS kepada Bank Indonesia seperti utang bagi hasil, margin, serta ujarah pinjaman atau imbal hasil atas penempatan dana yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

2. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup pengakuan utang jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. Pada pos ini dimasukkan antara lain obligasi, MTN, wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

3. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi kerugian karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai (*hedging*).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2700 (Rincian Liabilitas Derivatif).

4. Liabilitas Akseptasi

Pos ini mencakup liabilitas UUS kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah total nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2730 (Rincian Liabilitas Akseptasi).

5. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak UUS yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

6. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang diterima berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas yang diterima UUS dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

7. Provisi atas Liabilitas Kontinjensi

Pos ini mencakup seluruh liabilitas UUS yang waktu dan jumlahnya belum pasti, yang diakui karena adanya liabilitas kontinjensi yang telah terdapat kemungkinan besar UUS harus menyelesaikan kewajiban tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki UUS. Yang dimasukkan dalam pada pos ini adalah L/C yang tidak diikuti dengan pembiayaan.

8. Liabilitas Asuransi dan Penjaminan

Pos ini diisi dengan liabilitas UUS yang timbul akibat aktivitas asuransi dan penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

a. Liabilitas Asuransi

Pos ini terdiri atas estimasi klaim asuransi, liabilitas klaim asuransi, dan kontribusi asuransi berdasarkan prinsip syariah, yang belum merupakan pendapatan, dan cadangan risiko yang belum jatuh tempo (*unexpired risk reserve*), yang merupakan selisih antara estimasi klaim asuransi dengan hasil tes kecukupan liabilitas.

b. Liabilitas Penjaminan

Pos ini terdiri atas imbal jasa kafalah berdasarkan prinsip syariah, yang belum merupakan pendapatan dan utang klaim penjaminan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2760 (Rincian Klaim Liabilitas Asuransi dan Penjaminan).

9. Utang Kontribusi Reasuransi

Pos ini mencakup utang UUS kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar kontribusi reasuransi berdasarkan prinsip syariah.

10. Utang Imbal Jasa Kafalah Ulang

Pos ini mencakup utang UUS kepada penjamin ulang atau reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar imbal jasa kafalah ulang.

11. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh UUS pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

12. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 10, termasuk utang komisi.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

EKUITAS

1. Modal Kerja yang Dialokasikan

Pos ini mencakup modal kerja yang ditempatkan dalam bentuk kas atau setara kas oleh LPEI yang diperuntukkan sebagai modal kerja pada UUS.

2. Hibah

Pos ini mencakup hibah yang diterima UUS dari pihak lain. Hibah dilaporkan dalam rupiah. Dalam hal hibah diterima dalam valas, hibah tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat hibah tersebut diterima.

3. Saldo Laba

Pos ini mencakup saldo laba UUS pada posisi periode awal tahun laporan.

a. Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya

1) Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan jumlah tertentu dari laba untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha.

2) Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan jumlah tertentu dari laba untuk tujuan tertentu.

b. Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya

4. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) UUS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

5. Selisih Lebih (Kurang) Penjabaran Laporan Keuangan  
Pos ini mencakup selisih lebih (kurang) penjabaran laporan keuangan yang diperoleh UUS.
6. Komponen Ekuitas Lainnya  
Pos ini mencakup komponen ekuitas UUS yang berasal dari transaksi komprehensif.
  - a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya
    - 1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap  
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh UUS pada posisi periode awal tahun laporan.
    - 2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing  
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh UUS pada posisi periode awal tahun laporan.
    - 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual  
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh UUS pada posisi periode awal tahun laporan.
    - 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas  
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh UUS pada posisi periode awal tahun laporan.
    - 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan  
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh UUS pada posisi periode awal tahun laporan.

b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh UUS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

C. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos		Rupiah	Valas	Jumlah
I.	Tagihan Komitmen			
1.	Fasilitas Pinjaman yang Diterima dan Belum Digunakan			
2.	Posisi Pembelian <i>Spot</i> dan Derivatif yang Masih Berjalan			
3.	Lainnya			
Jumlah Tagihan Komitmen				
II.	Kewajiban Komitmen			
1.	Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik			
2.	<i>Irrecoverable L/C</i> yang Masih Berjalan			
3.	Posisi Penjualan <i>Spot</i> dan Derivatif yang Masih Berjalan			
4.	Lainnya			
Jumlah Kewajiban Komitmen				
Jumlah Komitmen Bersih				
III.	Tagihan Kontinjensi			
1.	Penjaminan yang Diterima			
2.	Pendapatan Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah dalam Penyelesaian			
	a. Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah atas Pembiayaan yang Diberikan			
	b. Lainnya			
3.	Lainnya			
Jumlah Tagihan Kontinjensi				
IV.	Kewajiban Kontinjensi			
1.	Asuransi yang Diberikan			
2.	Penjaminan yang Diberikan			
3.	Lainnya			
Jumlah Kewajiban Kontinjensi				
Jumlah Kontinjensi Bersih				
V.	Lainnya			
1.	Aset Produktif yang Dihapus Buku			
	a. Aset Produktif			

Pos-Pos		Rupiah	Valas	Jumlah
	i. Pembiayaan yang Diberikan			
	ii. Lainnya			
	b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih			
	i. Pembiayaan yang Diberikan			
	ii. Lainnya			
2.	Aset Produktif yang Dihapus Tagih			
	a. Pembiayaan yang Diberikan			
	b. Lainnya			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) adalah laporan rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

### I. Tagihan Komitmen

#### 1. Fasilitas Pendanaan yang Diterima dan Belum Digunakan

Rekening ini mencakup fasilitas pendanaan yang diperoleh UUS dan belum digunakan yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan prinsip syariah.

#### 2. Posisi Pembelian *Spot* dan Derivatif yang Masih Berjalan

Rekening ini mencakup jumlah nilai transaksi pembelian *spot* dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.

#### 3. Lainnya

Rekening ini mencakup seluruh tagihan komitmen yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening di atas.

#### Jumlah Tagihan Komitmen

Rekening ini mencakup nilai total fasilitas pendanaan yang diterima dan belum digunakan, posisi pembelian *spot* dan derivatif yang masih berjalan, dan tagihan komitmen lainnya.

### II. Kewajiban Komitmen

#### 1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang masih disediakan oleh UUS bagi peminjam dan belum ditarik.

#### 2. *Irrecoverable* L/C yang Masih Berjalan

Rekening ini mencakup seluruh *irrevocable* L/C yang telah diterbitkan/dibuka oleh UUS untuk kepentingan peminjam, namun belum direalisasikan.

3. Posisi Penjualan *Spot* dan Derivatif yang Masih Berjalan  
Rekening ini mencakup jumlah nilai transaksi penjualan *spot* dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.
4. Lainnya  
Rekening ini mencakup seluruh kewajiban komitmen UUS yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

#### Jumlah Kewajiban Komitmen

Rekening ini mencakup nilai total fasilitas pembiayaan yang belum ditarik, *irrecovable* L/C yang masih berjalan, posisi penjualan *spot* dan derivatif yang masih berjalan, dan kewajiban komitmen lainnya.

#### Jumlah Komitmen Bersih

Rekening ini merupakan selisih dari jumlah tagihan komitmen dengan jumlah kewajiban komitmen.

### III. Tagihan Kontinjensi

1. Penjaminan yang Diterima  
Rekening ini mencakup nilai garansi berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valas yang diterima oleh UUS untuk suatu transaksi yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).
2. Pendapatan Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah dalam Penyelesaian  
Rekening ini mencakup tagihan bagi hasil, margin, serta ujarah yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya sampai tenggat waktu pembayaran bagi hasil, margin, serta ujarah terlampaui. Tagihan bagi hasil, margin, serta ujarah yang telah diakui (*accrue*) dalam periode berjalan dan belum melampaui tenggat waktu pembayaran bagi hasil, margin, serta ujarah dimasukkan pada pos Rupa-Rupa Aset.  
Rekening ini dirinci menjadi:
  - a. Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah atas Pembiayaan yang Diberikan
  - b. Lainnya

3. Lainnya

Rekening ini mencakup seluruh tagihan kontinjensi UUS yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening- rekening di atas.

Jumlah Tagihan Kontinjensi

Rekening ini mencakup nilai total penjaminan yang diterima, pendapatan bagi hasil, margin, serta ujarah dalam penyelesaian, dan tagihan kontinjensi lainnya.

IV. Kewajiban Kontinjensi

1. Asuransi yang Diberikan

Rekening ini mencakup nilai asuransi berdasarkan prinsip syariah yang menjadi retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah maupun valas yang diterbitkan oleh UUS untuk kepentingan peminjam yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

2. Penjaminan yang Diberikan

Rekening ini mencakup nilai penjaminan berdasarkan prinsip syariah yang menjadi retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah maupun valas yang diterbitkan oleh UUS untuk kepentingan peminjam yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

3. Lainnya

Rekening ini mencakup seluruh kewajiban kontinjensi LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening di atas.

Jumlah Kewajiban Kontinjensi

Rekening ini mencakup nilai total asuransi yang diberikan, penjaminan yang diberikan, dan kewajiban kontinjensi lainnya.

Jumlah Kontinjensi Bersih

Rekening ini merupakan selisih dari jumlah tagihan kontinjensi dengan jumlah kewajiban kontinjensi.

V. Lainnya

1. Aset Produktif yang Dihapus Buku

Rekening ini mencakup seluruh aset produktif yang telah

dihapusbuku dari pembukuan UUS tanpa menghapus hak tagih UUS kepada peminjam.

Pos ini dirinci menjadi:

- a. Aset Produktif
  - i. Pembiayaan yang Diberikan
  - ii. Lainnya
- b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih
  - i. Pembiayaan yang Diberikan
  - ii. Lainnya

2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih

Rekening ini mencakup seluruh aktiva produktif yang telah dihapus tagih oleh UUS.

- a. Pembiayaan yang Diberikan
- b. Lainnya

Dalam pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih, UUS wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

D. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
(1) PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
1. Pendapatan Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah			
a. Provisi dan Komisi			
b. Bagi Hasil			
c. Margin			
d. Ujrah			
Jumlah Pendapatan Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah			
2. Beban Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah			
a. Beban Provisi dan Komisi			
b. Beban Bagi Hasil			
c. Beban Margin			
d. Beban Ujrah			
Jumlah Beban Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah			
3. Pendapatan Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah - Neto			
4. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan			
a. Pendapatan Kontribusi			
1) Kontribusi Bruto			
2) Kontribusi Reasuransi (-/-)			
3) Penurunan (Kenaikan) Kontribusi yang Belum merupakan Pendapatan			
Jumlah Pendapatan Kontribusi			
b. Pendapatan Imbal Jasa Kafalah			
c. Pendapatan Komisi Reasuransi			
d. Pendapatan Lainnya			
Jumlah Pendapatan Asuransi dan Penjaminan			
5. Beban Asuransi dan Penjaminan			
a. Beban Klaim Asuransi			
1) Kontribusi yang Belum Merupakan Pendapatan			
2) Klaim Bruto			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
3) Klaim Reasuransi			
4) Penurunan (Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri			
Jumlah Beban Klaim Asuransi			
b. Beban Klaim Penjaminan			
c. Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi			
d. Beban Lainnya			
Jumlah Beban Asuransi dan Penjaminan			
6. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan - Neto			
7. Pendapatan Operasional Lainnya			
a. Keuntungan Transaksi Surat Berharga - Neto			
b. Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing - Neto			
c. Lain-Lain			
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya			
8. Beban Penyisihan/Penyusutan			
a. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset			
b. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Berdasarkan Prinsip Syariah			
c. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
e. Beban Penyusutan Aset Ijarah			
9. Beban Provisi atas Liabilitas Kontijensi			
10. Beban Operasional Lainnya			
a. Beban Sewa			
b. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
c. Beban Administrasi dan Umum			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
f. Beban Lainnya			
Jumlah Beban Operasional Lainnya			
(2) LABA (RUGI) OPERASIONAL			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
(3) PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1. Pendapatan Non Operasional			
2. Beban Non Operasional			
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
(4) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
(5) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
(6) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			
(7) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
(8) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku UUS sampai dengan tanggal laporan.

(1) PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah

Pos ini mencakup semua pendapatan provisi dan komisi, bagi hasil, margin, dan ujarah yang diperoleh UUS dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

a. Provisi dan Komisi

Pos ini diisi provisi dan komisi yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan UUS berdasarkan prinsip syariah.

b. Bagi Hasil

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diperoleh UUS sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil antara lain akad *mudharabah* atau *musyarakah mutanaqisah*.

c. Margin

Pos ini diisi pendapatan margin keuntungan yang diperoleh UUS sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad *murabahah*.

d. Ujrah

Pos ini diisi pendapatan ujarah yang diperoleh UUS sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad *ijarah*.

2. Beban Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah

Pos ini mencakup semua beban provisi dan komisi, bagi hasil, margin, serta ujarah dalam rupiah dan valas yang dikeluarkan UUS.

a. Beban Provisi dan Komisi

Pos ini mencakup provisi dan komisi yang dibayarkan oleh UUS dalam rangka kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

b. Beban Bagi Hasil

Pos ini mencakup beban bagi hasil yang dibayarkan UUS dari penerimaan sumber dana dengan akad berbasis bagi hasil antara lain akad *mudharabah* atau *musyarakah mutanaqisah*.

c. Beban Margin

Pos ini mencakup beban margin yang dibayarkan UUS dari penerimaan sumber dana dengan akad *murabahah*.

d. Beban Ujrah

Pos ini mencakup beban ujrah yang dibayarkan UUS dari penerimaan sumber dana dengan menggunakan akad *ijarah*.

3. Pendapatan Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah – Neto

Pos ini mencakup selisih antara jumlah pendapatan provisi dan komisi, bagi hasil, margin, serta ujrah dengan jumlah beban provisi dan komisi, bagi hasil, margin, serta ujrah.

4. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan

Pos ini mencakup semua pendapatan atas pelaksanaan kegiatan asuransi dan penjaminan yang diperoleh UUS.

a. Pendapatan Kontribusi

1) Kontribusi Bruto

Pos ini diisi semua pendapatan kontribusi yang diperoleh dari tertanggung. Kontribusi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis* yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggungan. Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (*share*) premi yang diterima oleh UUS.

2) Kontribusi Reasuransi (-/-)

Pos ini diisi bagian dari kontribusi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban UUS kepada pihak reasuradur berdasarkan *treaty* maupun *non treaty*. Kontribusi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan.

3) Penurunan (Kenaikan) Kontribusi yang Belum merupakan Pendapatan

Pos ini diisi kontribusi yang belum merupakan pendapatan diakui pada tanggal laporan posisi keuangan. Penurunan (kenaikan) kontribusi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih dari kontribusi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Kontribusi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggunganan dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode yang bersangkutan.

b. Pendapatan Imbal Jasa Kafalah

Pos ini diisi semua pendapatan imbal jasa yang diperoleh UUS dari kegiatan penjaminan. Pendapatan imbal jasa kafalah disajikan secara neto setelah memperhitungkan pembayaran imbal jasa kafalah kepada penjamin ulang dan penurunan (kenaikan) imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan.

c. Pendapatan Komisi Reasuransi

Pos ini diisi semua pendapatan komisi yang diperoleh UUS dari reasuradur terkait dengan kegiatan UUS mereasuransikan sebagian nilai pertanggunganan asuransi atau nilai penjaminan kepada reasuradur.

d. Pendapatan Lainnya

Pos ini diisi semua pendapatan lainnya yang diterima UUS sehubungan dengan kegiatan asuransi dan penjaminan selain pada angka 1) sampai angka 3) di atas.

5. Beban Asuransi dan Penjaminan

a. Beban Klaim Asuransi

1) Kontribusi yang Belum Merupakan Pendapatan

Pos ini diisi bagian kontribusi asuransi yang diterima oleh UUS yang belum diakui sebagai pendapatan yang besarnya ditetapkan berdasarkan estimasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Klaim Bruto

Pos ini diisi beban klaim asuransi yang meliputi klaim yang disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.

3) Klaim Reasuransi

Pos ini diisi bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur yang diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim.

4) Penurunan (Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Pos ini diisi selisih antara klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

b. Beban Klaim Penjaminan

Pos ini mencakup beban klaim yang dibayarkan sehubungan dengan kegiatan penjaminan yang dilakukan.

c. Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi

Pos ini mencakup selisih yang timbul dari perubahan klaim dan komisi dari reasuradur setelah dikurangi premi reasuransi yang belum dibayarkan.

d. Beban Lainnya

Pos ini mencakup beban lainnya yang dibayarkan UUS sehubungan dengan kegiatan asuransi dan penjaminan selain pada pos angka 1), 2), dan 3) di atas.

6. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan – Neto

Pos ini mencakup selisih antara jumlah pendapatan asuransi dan penjaminan dan jumlah beban asuransi dan penjaminan.

7. Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan yang dilakukan UUS antara lain keuntungan transaksi surat berharga, dan keuntungan transaksi mata uang asing.

- a. Keuntungan Transaksi Surat Berharga - Neto  
Pos ini mencakup keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga maupun potensi keuntungan yang belum direalisasikan untuk surat berharga yang dikategorikan untuk diperdagangkan, berupa selisih positif antara nilai wajar pada tanggal laporan dengan nilai wajar pada periode sebelumnya. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan kerugian yang timbul dari transaksi surat berharga.
  - b. Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing - Neto  
Pos ini mencakup keuntungan yang diperoleh UUS dari transaksi mata uang asing.
  - c. Lain-Lain  
Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima UUS selain pada pos huruf a dan huruf b di atas.
8. Beban Penyisihan/Penyusutan
- a. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset  
Pos ini mencakup beban pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset produktif dan non produktif berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - b. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini mencakup beban pembentukan penyisihan penilaian kualitas produktif dan non produktif berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dilakukan UUS berdasarkan prinsip syariah.
  - c. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris  
Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.
  - d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud  
Pos ini mencakup biaya amortisasi aset tidak berwujud.
  - e. Beban Penyusutan Aset Ijarah  
Pos ini mencakup biaya depresiasi atas aset ijarah.
9. Beban Provisi atas Liabilitas Kontijensi  
Pos ini berisi semua biaya provisi dan liabilitas kontijensi

yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan UUS.

10. Beban Operasional Lainnya

a. Beban Sewa

Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh UUS, misalnya sewa kantor, sewa rumah atau gedung, dan sewa alat-alat.

b. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh UUS untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

c. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya beban sewa, beban pemeliharaan dan perbaikan gedung, peralatan, penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

d. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, karyawan, dan/atau anggota dewan pengawas syariah UUS yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan UUS untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan UUS terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan serta pengembangan pelatihan tenaga kerja.

- e. **Beban Pemasaran**  
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan UUS terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.
  - f. **Beban Lainnya**  
Pos ini mencakup beban lainnya yang dibayarkan UUS selain pada pos huruf a sampai dengan angka e di atas.
- (2) **LABA (RUGI) OPERASIONAL**  
Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.
- (3) **PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL**
- 1. **Pendapatan Non Operasional**  
Pos ini mencakup semua pendapatan atau keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama UUS, seperti keuntungan penjualan aktiva tetap.
  - 2. **Beban Non Operasional**  
Pos ini mencakup semua beban atau kerugian yang ditanggung UUS untuk kegiatan non operasional.
- (4) **LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**  
Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban UUS sebelum dikurangi dengan pajak.
- (5) **TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN**
- 1. **Pajak Tahun Berjalan**  
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
  - 2. **Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan**  
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (6) **LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK**  
Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(7) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh UUS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya  
Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

(8) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

E. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional			
a. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pembiayaan Syariah			
b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Penjaminan Syariah			
c. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Asuransi Syariah			
d. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasional Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Syariah			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Penjaminan Syariah			
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Asuransi Syariah			
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bagi Hasil/Margin/Ujrah Operasional			
e. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi			
f. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan			
g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Lainnya			
3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Operasional			
II. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi			
a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Takberwujud			
c. Arus Kas Masuk dari Penerimaan dari Surat Berharga Syariah yang Jatuh Tempo			
d. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga Syariah			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
e. Arus Kas Masuk dari Dividen			
f. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bagi Hasil/Margin/Ujrah/Imbal Hasil Kegiatan Investasi			
g. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga Syariah			
b. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud			
d. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi Lainnya			
3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Investasi			
III. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan			
a. Arus Kas Masuk dari Setoran Modal Kerja			
b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah			
c. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Surat Berharga Syariah			
d. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan			
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
b. Arus Kas Keluar untuk Penerbitan Surat Berharga Syariah			
c. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya			
3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Pendanaan			
IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro UUS pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

### I. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional

#### 1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional

- a. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pembiayaan Syariah  
Pos ini memuat semua penerimaan kas yang timbul akibat dari aktivitas penyaluran pembiayaan syariah.
- b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Penjaminan Syariah  
Pos ini memuat semua penerimaan kas yang timbul akibat dari aktivitas penutupan penjaminan syariah.
- c. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Asuransi Syariah  
Pos ini memuat semua penerimaan kas yang timbul akibat dari aktivitas penutupan asuransi syariah termasuk di dalamnya penerimaan kontribusi serta klaim dari reasuransi syariah.
- d. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasional Lainnya  
Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan operasional utama pada huruf a sampai huruf c di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bagi hasil, margin, serta ujarah yang tidak berasal dari peminjam dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

#### 2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasional

- a. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Syariah  
Pos ini berisi semua pengeluaran kas yang timbul akibat dari aktivitas pembiayaan syariah.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Penjaminan Syariah

Pos ini berisi semua pengeluaran kas yang timbul akibat dari aktivitas penjaminan syariah.

- c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Asuransi

Pos ini berisi semua pengeluaran kas yang timbul akibat dari pembayaran klaim asuransi syariah dan kontribusi reasuransi syariah.

- d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bagi Hasil/Margin/Ujrah Operasional

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran bagi hasil, margin, atau ujarah untuk pendanaan yang digunakan.

- e. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban tenaga kerja, beban sewa, beban konsultan, beban pemeliharaan dan perbaikan, kontribusi asuransi, pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama UUS.

- f. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan UUS pada periode laporan.

- g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Aktivitas Operasional Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas operasional lainnya selain pada huruf a sampai huruf f di atas.

- 3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Operasional

Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas operasional dengan total arus kas keluar untuk aktivitas operasional.

## II. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

- 1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

- a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan

tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung UUS, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar UUS.

- b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Takberwujud  
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan aset takberwujud. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung UUS, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan aset takberwujud setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar UUS.
- c. Arus Kas Masuk dari Penerimaan dari Surat Berharga Syariah yang Jatuh Tempo  
Pos ini berisi semua penerimaan kas dari surat berharga syariah yang dimiliki oleh UUS yang telah jatuh tempo.
- d. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga Syariah  
Dalam hal UUS menjual kembali surat berharga syariah berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.
- e. Arus Kas Masuk dari Dividen  
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi UUS pada saham perusahaan lain.
- f. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bagi Hasil/Margin/Ujrah/Imbal Hasil Aktivitas Investasi  
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bagi hasil, margin, ujarah, atau imbal hasil aktivitas investasi pada surat berharga syariah yang dilakukan UUS.
- g. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Kegiatan Investasi Lainnya  
Pos ini berisi semua penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya selain pada huruf a sampai huruf f di

atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi

a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga syariah. Jika dalam transaksi ini UUS melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

b. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam transaksi ini UUS melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

c. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset takberwujud. Jika dalam transaksi ini UUS melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

d. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi Lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf c di atas.

3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Investasi

Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas kegiatan investasi dengan total arus kas keluar untuk aktivitas kegiatan investasi.

### III. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

#### 1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

##### a. Arus Kas Masuk dari Setoran Modal Kerja

Pos ini berisi semua penerimaan kas yang memuat penerimaan setoran atau penambahan modal UUS oleh LPEI.

##### b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua penerimaan kas yang memuat penerimaan dari pendanaan yang diterima UUS berdasarkan prinsip syariah.

##### c. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Surat Berharga Syariah

Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan hasil penerbitan surat berharga syariah UUS.

##### d. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya selain pada huruf a sampai huruf c di atas.

#### 2. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan

##### a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pendanaan berdasarkan prinsip syariah kepada investor.

##### b. Arus Kas Keluar untuk Penerbitan Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar biaya dalam rangka penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

##### c. Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan selain pada huruf a sampai huruf b di atas.

#### 3. Kas Neto dari/untuk Aktivitas Pendanaan

Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dengan total arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan.

- IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs  
Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas  
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode  
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan UUS.
- VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode  
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan UUS.

F. FORMULIR 2000: RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

1. BENTUK FORMULIR 2000 (RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA)

Formulir 2000 (Rincian Penempatan pada Bank Indonesia) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis	Jenis Valuta	Jumlah	Persentase terhadap Modal
Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 2000: RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

Formulir 2000 (Rincian Penempatan pada Bank Indonesia) ini berisi rincian simpanan pada Bank Indonesia yang dimiliki oleh UUS baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

Simpanan dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

1. Jenis

Pos ini mencakup jenis simpanan UUS pada Bank Indonesia, seperti giro dan jenis lainnya.

2. Jenis Valuta

Pos ini mencakup jenis valuta simpanan UUS pada Bank Indonesia.

3. Jumlah

Pos ini mencakup jumlah simpanan UUS pada Bank Indonesia.

4. Persentase terhadap Modal

Pos ini diisi dengan perbandingan jumlah simpanan UUS pada Bank Indonesia dibandingkan dengan modal kerja UUS.

G. FORMULIR 2050: RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK

1. BENTUK FORMULIR 2050 (RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK)

Formulir 2050 (Rincian Penempatan pada Bank) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Nama Bank	Negara	Jenis	Jenis Valuta	Jangka Waktu		Kategori Pengukuran	Kualitas Aset	Bagi Hasil	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			Nilai	Tingkat
Jumlah									

(9)		(10)	(11)	(12)
Nominal Simpanan		Persentase terhadap Modal	Pendapatan Bagi Hasil yang Akan Diterima	PPKA
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah			

2. PENJELASAN FORMULIR 2050 (RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK)  
Formulir 2050 (Rincian Penempatan pada Bank) ini berisi rincian simpanan pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri yang dimiliki oleh UUS, baik dalam rupiah maupun dalam valas.

(1) Nama Bank

Pos ini diisi dengan nama pihak bank yang menerima penempatan dalam bentuk simpanan yang dimiliki UUS.

(2) Negara

Pos ini diisi dengan negara pihak bank yang menerima penempatan dalam bentuk simpanan yang dimiliki UUS.

(3) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis simpanan pada bank yang dimiliki UUS, berupa:

- giro;
- *interbank call money*;
- *deposit on call*;
- deposito berjangka;
- sertifikat deposito;
- lain-lain (disebutkan).

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan atas simpanan pada bank yang dimiliki UUS.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal penerbitan awal sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

(6) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pengukuran simpanan yang dilakukan UUS.

(7) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif sesuai dengan aturan penggolongan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank dalam dan/atau luar negeri UUS berdasarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang ditetapkan:

- lancar
- kurang lancar
- macet

(8) Bagi Hasil

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

(9) Nominal Simpanan

Pos ini diisi dengan nominal simpanan yang dimiliki UUS pada bank.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total simpanan yang dimiliki UUS, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total simpanan yang dimiliki UUS, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(10) Persentase terhadap Modal

Pos ini diisi dengan perbandingan jumlah simpanan di bank yang dimiliki UUS dibandingkan dengan modal kerja UUS.

(11) Pendapatan Bagi Hasil yang Akan Diterima

Pos ini diisi dengan estimasi pendapatan bagi hasil yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya.

(12) PPKA

Pos ini diisi dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.





2. PENJELASAN 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) ini berisi rincian semua realisasi pemberian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas. Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama, konsorsium, atau sindikasi, baik UUS berperan sebagai *arranger* maupun *participant* dilaporkan sebesar tagihan UUS kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa UUS.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh UUS.

(2) Nomor Rekening

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing peminjam yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS. Nomor rekening dapat menggunakan nomor identifikasi peminjam yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

(3) Jumlah Rekening

Pos ini diisi dengan jumlah rekening penggabungan. Untuk rekening pembiayaan secara individual, jumlah rekening diisi angka 1. Dalam hal fasilitas pembiayaan diberikan kepada kelompok dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh seorang yang mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas pembiayaan (*end user*). Misalnya, penyaluran pembiayaan kepada koperasi primer untuk anggotanya, jumlah rekening adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.

(4) Nama Peminjam

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak peminjam yang menandatangani perjanjian pembiayaan yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS.

(5) Nama Kelompok Usaha Peminjam

Pos ini diisi dengan kelompok usaha peminjam.

(6) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha peminjam yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan

keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(7) Golongan Peminjam

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan peminjam yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS.

(8) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI

Terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS, yang terkait dengan LPEI.

- Tidak Terkait dengan LPEI

Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS, yang tidak terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(9) Kategori Usaha Peminjam

Pos ini diisi dengan kategori usaha peminjam berdasarkan skala bisnis peminjam yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis peminjam mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(10) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan langsung
- b. *Refinancing*
- c. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)
- d. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan c di atas.

(11) Jenis Penggunaan

Pos ini diisi dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan atas:

1. Modal kerja

Pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam.

2. Investasi

Pembiayaan jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

(12) Akad yang Digunakan

Pos ini diisi dengan akad yang digunakan pada pembiayaan, yaitu:

a. Akad *Murabahah*

b. Akad *Musyarakah*

c. Akad *Mudharabah*

d. Akad *Mudharabah Musytarakah*

e. Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

f. Akad *Qardh*

g. Akad Ijarah/IMBT

h. Akad lainnya

(13) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(14) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal peminjam merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(15) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(16) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas pembiayaan LPEI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(17) Margin/Ujrah/Bagi Hasil

- Jenis  
Pos ini diisi dengan jenis margin, ujarah, atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
  - margin
  - ujarah
  - nisbah bagi hasil
- Nilai  
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan margin, ujarah, atau bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.
- Tingkat  
Pos ini diisi dengan persentase margin, ujarah, atau bagi hasil dalam 1 (satu) tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(18) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh UUS pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini

diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(19) Persentase terhadap Modal

Pos ini diisi dengan perbandingan nilai awal pembiayaan dibandingkan dengan modal kerja UUS.

(20) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pembiayaan yang disalurkan.

(21) Kategori Piutang

Pos ini diisi dengan kategori piutang yaitu:

- Restrukturisasi

Pos ini berisi informasi bahwa piutang UUS dikategorikan dalam restrukturisasi.

- Nonrestrukturisasi

Pos ini berisi informasi bahwa piutang UUS dikategorikan tidak direstrukturisasi.

(22) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada atau digunakan.

(23) *Outstanding* Pembiayaan

Pos ini diisi dengan saldo baki debit pada tanggal laporan yang dihitung berdasarkan nilai wajar.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan saldo baki debit pada tanggal laporan yang dihitung berdasarkan nilai wajar, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan saldo baki debit pada tanggal laporan yang dihitung berdasarkan nilai wajar, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(24) Tunggakan Margin/Ujrah/Bagi Hasil

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai margin, ujarah, atau bagi hasil yang belum dibayar oleh peminjam dan sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan dalam mata uang asal selain rupiah.

Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai margin, ujarah, atau bagi hasil yang belum dibayar oleh peminjam dan sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(25) Tunggakan *Ta'widh*

- Dalam Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai *ta'widh* yang belum dibayar oleh peminjam sebagai akibat keterlambatan pembayaran pembiayaan namun sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai *ta'widh* yang belum dibayar oleh peminjam sebagai akibat keterlambatan pembayaran pembiayaan namun sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Adapun terhadap akun Tunggakan *Ta'widh* tidak dapat dicatat sebagai pendapatan UUS dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

(26) Margin/Ujarah/Bagi Hasil yang Ditangguhkan

- Dalam Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai margin, ujarah, atau bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai margin, ujarah, atau bagi hasil yang

ditanggihkan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Termasuk dalam margin, ujah, atau bagi hasil yang ditanggihkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(27) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh UUS dari peminjam.

(28) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh UUS dari peminjam sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

(29) PPKA

Pos ini diisi dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

(30) Proporsi Asuransi Kredit atau Penjaminan Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa asuransi kredit atau penjaminan kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan asuransi kredit atau penjaminan kredit maka pos ini diisi 0%.

(31) Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi atau penjaminan yang memberikan pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(32) Jangka Waktu Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan terhadap piutang pembiayaan syariah.

(33) Informasi Agunan

1. Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

2. Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.



(17)	(18)		(19)	(20)	(21)	(22)		
Jenis Valuta	Ujrah		Pendapatan Administrasi	Pendapatan Provisi	Kualitas Aset	Pembayaran Angsuran Terakhir		
	Nilai	Tingkat				Tanggal	Angsuran Ke-	Nilai Angsuran

(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
PPKA	Proporsi Asuransi Kredit atau Penjaminan Kredit	Nama Perusahaan Asuransi/ Penjaminan	Jangka Waktu Asuransi/ Penjaminan	Informasi Agunan	
				Jenis Agunan	Nilai Agunan

2. PENJELASAN FORMULIR 2150 (RINCIAN ASET IJARAH)

Formulir 2150 (Rincian Aset Ijarah) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan UUS dengan menggunakan akad ijarah dan *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) sesuai dengan periode laporan. Peminjam yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan peminjam lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Nomor Peminjam

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing peminjam yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS. Nomor Peminjam dapat menggunakan nomor identifikasi peminjam yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

(2) Nama Peminjam

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS.

(3) Nama Kelompok Peminjam

Pos ini diisi dengan grup peminjam. Dalam hal peminjam merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(4) Kategori Usaha Peminjam

Pos ini diisi dengan kategori usaha peminjam berdasarkan skala bisnis peminjam yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis peminjam mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam hal peminjam merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha peminjam yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

Dalam hal peminjam merupakan pemerintah baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(6) Golongan Peminjam

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan peminjam yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS.

(7) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI

Terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS yang terkait dengan LPEI.

- Tidak Terkait dengan LPEI

Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari UUS yang tidak terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(8) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal peminjam merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(9) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada/digunakan.

(10) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh UUS.

(11) Jenis Pembiayaan

1. Dengan perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis, yang

antara lain mengatur besarnya plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan.

- a. Pembiayaan langsung
- b. *Refinancing*
- c. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)
- d. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan c di atas.

2. Tanpa perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian pembiayaan tertulis.

- a. Tagihan atas transaksi perdagangan  
Tagihan kepada peminjam karena transaksi perdagangan (ekspor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh peminjam.
- b. Lainnya  
Pembiayaan yang diberikan tanpa perjanjian selain jenis a di atas.

(12) Akad yang Digunakan

Pos ini diisi dengan akad yang digunakan pada pembiayaan, yaitu:

- a. Akad Ijarah
- b. Akad IMBT

(13) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(14) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh UUS pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(15) Akumulasi Penyusutan

Pos ini diisi dengan nilai akumulasi penyusutan.

(16) Aset Ijarah Neto

Pos ini diisi dengan nilai aset ijarah neto.

(17) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(18) Ujrah

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan ujrah yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase ujrah dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(19) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh UUS dari peminjam.

(20) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh UUS dari peminjam sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

(21) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif UUS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(22) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau ujrah yang dibayarkan

peminjam kepada UUS.

- Tanggal  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau ujarah terakhir.
- Angsuran Ke-  
Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran beberapa.
- Nilai Angsuran  
Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(23) PPKA

Pos ini diisi dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

(24) Proporsi Asuransi Kredit atau Penjaminan Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa asuransi kredit atau penjaminan kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(25) Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi atau penjaminan yang memberikan pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(26) Jangka Waktu Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

(27) Informasi Agunan

1. Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

2. Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.



2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki UUS, dalam rupiah dan/atau valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki UUS dalam rupiah dan/atau valas, yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
- b. Sertifikat Bank Indonesia;
- c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
- e. lainnya.

Jenis surat berharga yang dapat dimiliki oleh UUS tunduk pada ketentuan Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(4) Penerbit

• Nama

Pos ini diisi dengan nama institusi yang menerbitkan surat berharga.

• Negara

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

• Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

(5) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak yang memiliki hubungan terkait dengan LPEI.
- Tidak Terkait dengan LPEI  
Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(6) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh UUS.

(7) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh UUS.

(8) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

(9) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan tujuan kepemilikan surat berharga, yaitu:

- a. diperdagangkan;
- b. tersedia untuk dijual;
- c. dimiliki hingga jatuh tempo.

(10) Akad yang Digunakan

Pos ini diisi dengan akad yang digunakan pada instrumen investasi surat berharga.

(11) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(12) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif LPEI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu:

- lancar
- kurang lancar
- macet

(13) Bagi Hasil/Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi sesuai dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh UUS.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*).

Surat berharga yang tidak memiliki bagi hasil atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(14) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(15) Harga Perolehan

Pos ini diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan UUS untuk membeli surat berharga.

(16) Premium/Diskonto

Pos ini diisi dengan sisa premium atau diskonto dalam rupiah atau valas yang belum diamortisasi.

(17) PPKA

Pos ini diisi dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

K. FORMULIR 2350: RINCIAN ASET REASURANSI

1. BENTUK FORMULIR 2350 (RINCIAN ASET REASURANSI)

Formulir 2350 (Rincian Aset Reasuransi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)
				Pengajuan Klaim		Pembayaran Klaim		
Nama Pihak	Jenis Reasuransi	Tanggal Penutupan	Total Nilai Reasuransi	Tanggal Klaim	Total Klaim	Tanggal Pembayaran	Total Klaim yang Dibayar	PPKA
Jumlah								

2. PENJELASAN 2350 (RINCIAN ASET REASURANSI)

Formulir 2350 (Rincian Aset Reasuransi) ini berisi rincian tagihan klaim kepada reasuradur atas pembayaran klaim asuransi atau penjaminan dan estimasi klaim asuransi atau penjaminan yang merupakan porsi dari perusahaan reasuransi.

(1) Nama Pihak

Pos ini diisi dengan nama pihak reasuradur.

(2) Jenis Reasuransi

Pos ini diisi dengan jenis reasuransi atas:

a. asuransi:

- asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
- asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
- asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor; dan/atau

b. penjaminan:

- penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
- penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
- penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
- penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

(3) Tanggal Penutupan

Pos ini diisi dengan tanggal penutupan reasuransi.

(4) Total Nilai Reasuransi

Pos ini diisi dengan nilai reasuransi yang menjadi porsi

perusahaan reasuransi selaku reasuradur.

(5) Pengajuan Klaim

Pos ini diisi dengan tanggal dan total pengajuan klaim oleh tertanggung.

- Tanggal Klaim

Pos ini diisi dengan tanggal pengajuan klaim oleh tertanggung.

- Total Klaim

Pos ini diisi dengan total klaim yang diajukan oleh tertanggung.

(6) Pembayaran Klaim

Pos ini diisi dengan tanggal dan total klaim yang ditanggung oleh UUS.

- Tanggal Pembayaran

Pos ini diisi dengan tanggal pembayaran klaim oleh LPEI.

- Total Klaim yang Dibayar

Pos ini diisi dengan total klaim yang dibayar oleh UUS.

(7) PPKA

Pos ini diisi dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

L. FORMULIR 2400: RINCIAN TAGIHAN DERIVATIF

1. BENTUK FORMULIR 2400 (RINCIAN TAGIHAN DERIVATIF)

Formulir 2400 (Rincian Tagihan Derivatif) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)
Nomor Referensi Transaksi ( <i>Deal Number</i> )	Jenis	Jenis Valuta	Variabel yang Mendasari	<i>Counterparty</i>			Kualitas Aset	Jumlah Tagihan Derivatif	PPKA
				Nama	Negara	Golongan			
Jumlah									

2. PENJELASAN FORMULIR 2400 (RINCIAN TAGIHAN DERIVATIF)

Formulir 2400 (Rincian Tagihan Derivatif) ini berisi rincian daftar tagihan derivatif yang dimiliki UUS baik dalam rupiah dan valuta asing, yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi spot dan derivatif pada tanggal laporan.

(1) Nomor Referensi Transaksi (*Deal Number*)

Pos ini diisi dengan nomor transaksi derivatif.

(2) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis transaksi derivatif yang dilakukan UUS dalam rangka lindung nilai sesuai dengan prinsip syariah.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari transaksi derivatif yang dipilih UUS dalam rangka lindung nilai.

(4) Variabel yang Mendasari

Pos ini diisi dengan variabel yang mendasari antara lain:

- mata uang;
- suku bunga;
- lainnya (sebutkan).

(5) *Counterparty*

• Nama

Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia transaksi derivatif yang digunakan UUS dalam rangka lindung nilai.

• Negara

Pos ini diisi dengan negara *counterparty* penyedia transaksi derivatif yang digunakan UUS dalam rangka lindung nilai.

• Golongan

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia transaksi derivatif yang digunakan UUS dalam rangka lindung nilai.

(6) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif sesuai dengan aturan penggolongan kualitas tagihan derivatif dalam rangka melakukan lindung nilai (*hedging*) yang ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank; atau

b. ketentuan kualitas pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang ditetapkan:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet.

(7) Jumlah Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan nominal jumlah tagihan derivatif.

(8) PPKA

Pos ini diisi dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

M. FORMULIR 2450: RINCIAN TAGIHAN AKSEPTASI

1. BENTUK FORMULIR 2450 (RINCIAN TAGIHAN AKSEPTASI)

Formulir 2450 (Rincian Tagihan Akseptasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)		(6)
Jenis	Jenis Valuta	Pihak Tertagih			Kategori Pengukuran	Jangka Waktu		Kualitas Aset
		Nama	Negara	Golongan		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	
Jumlah								

(7)		(8)	(9)
Nominal		Persentase terhadap Modal	PPKA
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		

2. PENJELASAN FORMULIR 2450 (RINCIAN TAGIHAN AKSEPTASI)

Formulir 2450 (Rincian Tagihan Akseptasi) ini berisi rincian daftar tagihan akseptasi yang dimiliki UUS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis tagihan akseptasi yang meliputi wesel atas dasar L/C luar negeri, wesel atas dasar L/C dalam negeri yang dimiliki UUS.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan untuk melakukan proyek berupa rupiah dan/atau valas.

(3) Pihak Tertagih

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak tertagih (penerbit) akseptasi.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara pihak tertagih (penerbit) akseptasi.

- Golongan

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan pihak tertagih (penerbit) akseptasi.

(4) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pengukuran tagihan akseptasi yang dilakukan UUS.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal penerbitan awal sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

(6) Kualitas Aset

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif sesuai dengan aturan penggolongan kualitas tagihan akseptasi yang ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank, apabila pihak yang berkewajiban melunasi tagihan adalah bank; atau
  - b. ketentuan kualitas pembiayaan, apabila pihak yang berkewajiban melunasi tagihan adalah peminjam,
- sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang ditetapkan:
- lancar
  - dalam perhatian khusus
  - kurang lancar
  - diragukan
  - macet.
- (7) Nominal
- Dalam Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan total tagihan akseptasi yang dimiliki UUS, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan total tagihan akseptasi yang dimiliki UUS, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (8) Persentase terhadap Modal  
Pos ini diisi dengan perbandingan total tagihan akseptasi dibandingkan dengan modal kerja UUS.
- (9) PPKA  
Pos ini diisi dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.

N. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal		PPKA
		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	
Jumlah				

## 2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

### (1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh UUS yang dapat berupa antara lain:

- **Biaya Dibayar di Muka**  
Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.
- **Biaya yang Ditangguhkan**  
Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.
- **Uang Muka Pajak**  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh UUS tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.
- **Pinjaman Pegawai**  
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan UUS kepada pegawai.
- **Rupa-Rupa Aset Lainnya**  
Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

### (2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

### (3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh UUS.

- **Dalam Mata Uang Asal**  
Pos ini diisi dengan total rupa-rupa aset yang dimiliki UUS, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- **Dalam Ekuivalen Rupiah**  
Pos ini diisi dengan total rupa-rupa aset yang dimiliki UUS, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(4) PPKA

Pos ini diisi dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh UUS sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset.



2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima UUS.

(1) Sumber

Pos ini diisi dengan sumber pendanaan, yaitu:

- pemerintah asing;
- lembaga multilateral;
- bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
- Pemerintah.

(2) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(3) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi  
Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh UUS dari 2 (dua) pemberi pendanaan (investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Investor dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.
- Bilateral  
Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh UUS dari 1 (satu) investor.
- Multilateral  
Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh UUS dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti *International Finance Corporation* dan *Asian Development Bank*.
- Subordinasi  
Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh UUS dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

- Lainnya  
Pendanaan lainnya adalah pendanaan selain subordinasi.
- (4) Jenis Valuta  
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.
- (5) Kategori Pengukuran  
Pos ini diisi dengan kategori pengukuran pendanaan yang dilakukan UUS.
- (6) Investor
- Nama  
Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada UUS. Dalam hal UUS mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan investor yang sama, kolom nama investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.
  - Negara  
Pos ini diisi dengan negara domisili investor.
  - Golongan  
Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha UUS.
- (7) Akad yang Digunakan  
Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh UUS dari pihak investor berdasarkan akad-akad sesuai prinsip syariah.
- (8) Jangka Waktu
- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima UUS dari pihak investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima UUS dari pihak investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (9) Bagi Hasil/Imbal Hasil
- Jenis  
Pos ini diisi dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang

ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal bagi hasil atau imbal hasil yang dibebankan oleh investor kepada UUS yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil atau imbal hasil efektif per tahun (*per annum*) yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan investor dengan LPEI, yaitu:

- Terkait dengan LPEI

Terkait dengan LPEI adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada UUS yang terkait dengan LPEI.

- Tidak Terkait dengan LPEI

Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada UUS yang tidak terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(11) Plafon Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh UUS sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan

dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(12) Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh UUS pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi pendanaan awal dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(13) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan UUS pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

P. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)		(8)		
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jenis Valuta	Kategori Pengukuran	Investor			Akad yang Digunakan	Jangka Waktu		Ujrah/Bagi Hasil/Imbal Hasil		
				Nama	Negara	Golongan		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Nilai	Tingkat

(9)		(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
Nilai Nominal Surat Berharga		Premium/ Diskonto	Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Status Keterkaitan	Tanggal Terdaftar pada LPP	Nomor Pendaftaran pada LPP	Nama Wali Amanat
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

(16)	(17)	(18)	(19)
Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan	Ketersediaan <i>Sinking Fund</i>

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Investor diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh LPEI di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI berdasarkan prinsip syariah atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yang diterbitkan oleh LPEI berdasarkan prinsip syariah kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran kupon MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Sukuk

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh LPEI kepada pemegang sukuk yang mewajibkan LPEI untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo.

- Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(4) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pengukuran surat berharga yang dilakukan LPEI.

(5) Investor

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.

- Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.

(6) Akad yang Digunakan

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan atas penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

(7) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(8) Ujrah/Bagi Hasil/Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis ujarah, bagi hasil, atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh LPEI, yaitu ujarah atau imbal hasil.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal ujarah atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat  
Pos ini diisi dengan persentase tingkat ujah, bagi hasil, atau imbal hasil atas surat berharga yang diterbitkan.
- (9) Nilai Nominal Surat Berharga
- Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI yang dimiliki oleh investor dalam ribuan rupiah.
- Dalam Mata Uang Asal  
Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki investor dan dicatat dalam nilai valas dalam hal investor bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh investor dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.
- (10) Premium/Diskonto
- Pos ini diisi dengan sisa premium atau diskonto dalam rupiah atau valas yang belum diamortisasi.
- (11) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan
- Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan, yaitu:
- Dalam Mata Uang Asal  
Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang asal adalah sisa pinjaman LPEI pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman LPEI pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.
- (12) Status Keterkaitan
- Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.
- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

- Tidak Terkait dengan LPEI

Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(13) Tanggal Terdaftar pada LPP

Pos ini diisi dengan tanggal LPEI terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(14) Nomor Pendaftaran pada LPP

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran LPEI pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(15) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari LPEI.

(16) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.

(17) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh LPEI.

(18) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

(19) Ketersediaan *Sinking Fund*

Pos ini diisi sebesar dana yang disiapkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang. Adapun pos ini dapat dikosongkan jika UUS tidak membentuk dana tersebut.

Q. FORMULIR 2700: RINCIAN LIABILITAS DERIVATIF

1. BENTUK FORMULIR 2700 (RINCIAN LIABILITAS DERIVATIF)

Formulir 2700 (Rincian Liabilitas Derivatif) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
Nomor Referensi Transaksi ( <i>Deal Number</i> )	Jenis Transaksi Derivatif	Jenis Valuta	Variabel yang Mendasari	<i>Counterparty</i>			Jumlah Liabilitas Derivatif
				Nama	Negara	Golongan	
Jumlah							

2. PENJELASAN FORMULIR 2700: RINCIAN LIABILITAS DERIVATIF

Formulir 2700 (Rincian Liabilitas Derivatif) ini berisi rincian daftar liabilitas yang merupakan potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi kerugian karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.

(1) Nomor Referensi Transaksi (*Deal Number*)

Pos ini diisi dengan nomor transaksi derivatif.

(2) Jenis Transaksi Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis transaksi derivatif yang dilakukan UUS dalam rangka lindung nilai sesuai dengan prinsip syariah.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari transaksi derivatif yang dipilih UUS dalam rangka lindung nilai.

(4) Variabel yang Mendasari

Pos ini diisi dengan variabel yang mendasari antara lain:

- mata uang;
- suku bunga; atau
- lainnya (sebutkan).

(5) *Counterparty*

• Nama

Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* (penagih) terkait transaksi derivatif yang digunakan UUS dalam rangka lindung nilai.

• Negara

Pos ini diisi dengan negara *counterparty* (penagih) terkait transaksi derivatif yang digunakan UUS dalam rangka lindung nilai.

• Golongan

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* (penagih) terkait transaksi derivatif yang digunakan UUS dalam rangka lindung nilai.

(6) Jumlah Liabilitas Derivatif

Pos ini diisi dengan nominal jumlah liabilitas derivatif.

R. FORMULIR 2730: RINCIAN LIABILITAS AKSEPTASI

1. BENTUK FORMULIR 2730 (RINCIAN LIABILITAS AKSEPTASI)

Formulir 2730 (Rincian Liabilitas Akseptasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)		(6)	
Jenis	Jenis Valuta	Pihak Tertagih			Kategori Pengukuran	Jangka Waktu		Nominal	
		Nama	Negara	Golongan		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah
Jumlah									

2. PENJELASAN FORMULIR 2730 (RINCIAN LIABILITAS AKSEPTASI)

Formulir 2730 (Rincian Liabilitas Akseptasi) ini berisi rincian daftar liabilitas UUS kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis liabilitas akseptasi kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan pada akseptasi wesel atas dasar L/C berupa rupiah dan/atau valas.

(3) Pihak Tertagih

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak penagih akseptasi.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara pihak penagih akseptasi.

- Golongan

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan pihak penagih akseptasi.

(4) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pengukuran liabilitas akseptasi yang dilakukan UUS.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal penerbitan awal sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya sertifikat, perjanjian, atau kontrak.

(6) Nominal

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total liabilitas akseptasi kepada pihak ketiga, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan total liabilitas akseptasi kepada pihak ketiga, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

S. FORMULIR 2760: RINCIAN KLAIM LIABILITAS ASURANSI DAN PENJAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 2760 (RINCIAN KLAIM LIABILITAS ASURANSI DAN PENJAMINAN)

Formulir 2760 (Rincian Klaim Liabilitas Asuransi dan Penjaminan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nama Pihak	Jenis Asuransi/ Penjaminan	Nomor Polis/Sertifikat Penjaminan	Tanggal Penutupan	Total Nilai Pertanggungjawaban/ Penjaminan	Retensi Sendiri	Tanggal Klaim	Total Klaim	Tanggal Persetujuan Klaim
Jumlah								

(10)	(11)	(12)
Klaim Retensi Sendiri	Klaim yang Telah Dibayar	Utang Klaim

2. PENJELASAN FORMULIR 2760: RINCIAN KLAIM LIABILITAS ASURANSI DAN PENJAMINAN

Formulir 2760 (Rincian Klaim Liabilitas Asuransi dan Penjaminan) ini berisi rincian daftar seluruh posisi klaim asuransi dan penjaminan kepada pihak bertanggung atau terjamin.

(1) Nama Pihak

Pos ini diisi dengan nama pihak bertanggung atau terjamin.

(2) Jenis Asuransi/Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis asuransi atau penjaminan, yaitu:

a. asuransi:

- asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
- asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
- asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor; dan/atau

b. penjaminan:

- penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
- penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
- penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
- penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

(3) Nomor Polis/Sertifikat Penjaminan

Pos ini diisi dengan nomor polis asuransi atau nomor sertifikat penjaminan.

- (4) Tanggal Penutupan  
Pos ini diisi dengan tanggal penutupan asuransi atau penjaminan.
- (5) Total Nilai Pertanggungan/Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nilai asuransi atau penjaminan yang ditanggung oleh UUS berdasarkan polis asuransi atau sertifikat penjaminan.
- (6) Retensi Sendiri  
Pos ini diisi dengan nilai pertanggungan asuransi atau penjaminan setelah dikurangi reasuransi atau penjaminan ulang yang menjadi tanggungan UUS.
- (7) Tanggal Klaim  
Pos ini diisi dengan tanggal pengajuan klaim oleh tertanggung atau terjamin.
- (8) Total Klaim  
Pos ini diisi dengan total klaim yang diajukan oleh tertanggung atau terjamin.
- (9) Tanggal Persetujuan Klaim  
Pos ini diisi dengan tanggal persetujuan klaim oleh UUS.
- (10) Klaim Retensi Sendiri  
Pos ini diisi dengan jumlah klaim yang ditanggung oleh UUS.
- (11) Klaim yang Telah Dibayar  
Pos ini diisi dengan total klaim yang telah dibayar oleh UUS.
- (12) Utang Klaim  
Pos ini diisi dengan total klaim yang belum dibayar oleh UUS.

T. FORMULIR 2790 : RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Jangka Waktu		Status Keterkaitan
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

- Utang Gaji  
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh UUS.
- Dividen yang Belum Dibayar  
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh UUS.
- Pendapatan yang Ditangguhkan  
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh UUS.
- Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya  
Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh UUS.

(4) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kewajiban.
- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

Dalam hal tidak terdapat informasi mengenai jangka waktu, maka pos ini dapat dikosongkan.

(5) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

- Tidak Terkait dengan LPEI

Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

U. Formulir 5200: LAPORAN RETENSI SENDIRI PENUTUPAN ASURANSI DAN PENJAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 5200 (LAPORAN RETENSI SENDIRI PENUTUPAN ASURANSI DAN PENJAMINAN)

Formulir 5200 (Laporan Retensi Sendiri Penutupan Asuransi dan Penjaminan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)
Nama	Individu/ Anggota Kelompok/ Total Kelompok	Nama Group/ Kelompok	Status Keterkaitan	Jenis Asuransi	Jenis Penjaminan	Jangka Waktu		Jumlah Retensi Sendiri		Persentase terhadap Modal
						Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	
Jumlah										

(10)	(11)		(12)		(13)
Modal	Pelampauan		Reasuransi		Keterangan
	Nominal	Persentase	Jumlah	Nama Perusahaan	

2. PENJELASAN FORMULIR 5200 (LAPORAN RETENSI SENDIRI PENUTUPAN ASURANSI DAN PENJAMINAN)

Formulir 5200 (Laporan Retensi Sendiri Penutupan Asuransi dan Penjaminan) ini berisi retensi sendiri yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penutupan asuransi dan penjaminan, baik dalam rupiah maupun dalam valas.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak bertanggung atau terjamin.

(2) Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Pos ini diisi dengan kategori pihak yang menerima fasilitas asuransi dan penjaminan dari UUS, yang terdiri atas:

- individu;
- anggota kelompok; atau
- total kelompok.

(3) Nama *Group*/Kelompok

Pos ini diisi dengan nama *group* atau kelompok dari pihak yang menerima fasilitas asuransi dan penjaminan dari UUS.

(4) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan LPEI.

- Terkait dengan LPEI  
Terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas asuransi dan penjaminan dari UUS yang terkait dengan LPEI.
- Tidak Terkait dengan LPEI  
Tidak terkait dengan LPEI adalah pihak yang menerima fasilitas asuransi dan penjaminan dari UUS yang tidak terkait dengan LPEI.

Penjelasan mengenai hubungan dengan LPEI mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Jenis Asuransi

Pos ini diisi dengan jenis asuransi yang diberikan oleh UUS, yaitu dalam bentuk:

- a. asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
- b. asuransi atas risiko kegagalan bayar;

- c. asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - d. asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.
- (6) Jenis Penjaminan
- Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diberikan oleh UUS, yaitu dalam bentuk:
- a. penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
  - b. penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
  - c. penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyedia pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
  - d. penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
- (7) Jangka Waktu
- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal penerbitan awal sebagaimana tercantum dalam sertifikat, perjanjian, atau kontrak.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya sertifikat, perjanjian, atau kontrak.
- (8) Jumlah Retensi Sendiri
- Pos ini diisi dengan jumlah retensi sendiri yang dilakukan oleh UUS dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan.
- Dalam Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan jumlah retensi sendiri yang dilakukan oleh UUS dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan jumlah retensi sendiri yang dilakukan oleh UUS dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (9) Persentase terhadap Modal  
Pos ini diisi dengan nilai persentase retensi sendiri yang dilakukan UUS dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan yang dihitung dari modal kerja UUS.
- (10) Modal  
Pos ini diisi dengan modal kerja yang dimiliki UUS.
- (11) Pelampauan
- Nominal  
Pos ini diisi dengan nilai pelampauan atas retensi sendiri yang ditanggung oleh UUS dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan yang dihitung dari modal.
  - Persentase  
Pos ini diisi dengan nilai persentase pelampauan atas retensi sendiri yang ditanggung oleh UUS dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan yang dihitung dari modal.
- (12) Reasuransi
- Jumlah  
Pos ini diisi dengan nilai reasuransi yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi.
  - Nama Perusahaan  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan reasuransi.
- (13) Keterangan  
Pos ini diisi dengan keterangan tambahan dalam rangka pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan (apabila ada).



Pos-pos	Rupiah					Valas					Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan					Jatuh Tempo Sampai Dengan					
	≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
PPKA - Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah -/-											
B. Aset Non Pembiayaan											
C. Aset Ijarah											
II. LIABILITAS											
A. Pendanaan yang Diterima											
B. Surat Berharga yang Diterbitkan											
C. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan											
III. RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS											
Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar											



2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas UUS berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto dan aset non pembiayaan. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan seluruh penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, atau sewa antara UUS dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Nilai piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto harus sama dengan pos piutang pembiayaan pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

a. Pembiayaan yang Diberikan

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding* pembiayaan neto yang diberikan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan, antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, dengan menggunakan:

- 1) akad *murabahah*
- 2) akad *musyarakah*
- 3) akad *mudharabah*
- 4) akad *mudharabah musytarakah*
- 5) akad *musyarakah mutanaqisah*

- 6) akad *qardh*
- 7) akad *ijarah*/IMBT
- 8) akad lainnya,  
yang disalurkan oleh UUS.

b. Piutang Ijarah

Pos ini diisi dengan jumlah tertunggak dari pembiayaan dengan akad *ijarah* berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, yang disalurkan oleh UUS.

c. Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos di atas berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, yang disalurkan oleh UUS.

PPKA - Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah -/-

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penilaian kualitas aset atas piutang syariah, yang wajib dibentuk oleh UUS, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan).

B. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan, penyertaan, dan/atau investasi sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

C. Aset Ijarah

Pos ini diisi nilai pembiayaan yang berasal dari kegiatan usaha dari UUS dengan menggunakan akad *ijarah* yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan akumulasi penyusutan berdasarkan kategori umur aset tersebut.

## II. Liabilitas

Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pinjaman atau pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman atau pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

### A. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang diterima berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas yang diterima UUS dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

### B. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valas baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI berdasarkan prinsip syariah yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. Pada pos ini dimasukkan antara lain obligasi, MTN, wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

### C. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

## III. RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS

Pos ini diisi dengan persentase rasio aset terhadap liabilitas sesuai dengan jatuh tempo, yang terdiri atas:

- Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar
- Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak lancar

Adapun yang dimaksud dengan aset lancar, labilitas lancar, aset tidak lancar, dan liabilitas tidak lancar mengacu pada definisi yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN BULANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

FORMAT 1 : LAPORAN PERUBAHAN DIREKTUR PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN/ATAU PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN			
Nomor :			
Tanggal :			
Lampiran :			
Perihal : Laporan Perubahan Direktur Pelaksana yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan			
Kepada Yth.			
Otoritas Jasa Keuangan			
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB			
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18			
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40			
Jakarta, 12710			
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Bulanan LPEI, dengan ini kami untuk dan atas nama:			
Perusahaan : _____			
Sandi Perusahaan : _____			
mengajukan laporan untuk:			
1. perubahan Direktur Pelaksana yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau			
2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan,			
dengan perubahan sebagai berikut:			
Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Direktur Pelaksana Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		
	Surat Elektronik ( <i>Email</i> )		
	Telepon		
Petugas Penyusun	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		

	Surat Elektronik ( <i>Email</i> )		
	Telepon		

Demikian laporan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direktur Pelaksana,

*Tanda tangan dan nama*

( )

FORMAT 2 : SURAT PERMOHONAN AKSES APLIKASI LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN	
Nomor :	
Tanggal :	
Lampiran :	
Perihal :	Permohonan Akses Aplikasi Laporan Bulanan
Kepada Yth.	
Otoritas Jasa Keuangan	
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB	
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18	
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40	
Jakarta, 12710	
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Bulanan LPEI, dengan ini untuk dan atas nama:	
Perusahaan :	_____
Sandi Perusahaan:	_____
mengajukan permohonan untuk memperoleh akses aplikasi Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:	
Nama :	_____
Jabatan :	_____
Surat Elektronik ( <i>Email</i> ) :	_____
Telepon :	_____
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami, Direktur Pelaksana,	
<i>Tanda tangan dan nama</i>	
( )	

FORMAT 3 : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN AKSES APLIKASI  
LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN	
Nomor :	
Tanggal :	
Lampiran :	
Perihal :	Permohonan Perubahan Akses Aplikasi Laporan Bulanan
Kepada Yth.	
Otoritas Jasa Keuangan	
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB	
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18	
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40	
Jakarta, 12710	
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal .....	
tentang Laporan Bulanan LPEI, dengan ini untuk dan atas nama:	
Perusahaan :	_____
Sandi Perusahaan :	_____
mengajukan permohonan untuk dapat melakukan akses aplikasi Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:	
Nama :	_____
Jabatan :	_____
Telepon :	_____
Surat Elektronik ( <i>Email</i> ) Lama :	_____
Surat Elektronik ( <i>Email</i> ) Baru :	_____
Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami,	
Direktur Pelaksana,	
<i>Tanda tangan dan nama</i>	
( )	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja